

SKRIPSI
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
PRAKTIK JUAL BELI AYAM PETELUR DI DESA
KARIANGO KABUPATEN PINRANG



OLEH :

M.ARFAN BAKRI

NIM: 2120203874234066

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE

2025

**PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
PRAKTIK JUAL BELI AYAM PETELUR DI DESA
KARIANGO KABUPATEN PINRANG**



OLEH :

M.ARFAN BAKRI

NIM: 2120203874234066

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh gelar Sarjana
Hukum (S.H) Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2025

PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap
Praktik Jual Beli Ayam Petelur di Desa Kariango
Kabupaten Pinrang

Nama Mahasiswa : M. Arfan Bakri

Nomor Induk Mahasiswa : 2120203874234066

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam
Nomor: 1105 Tahun 2024

Disetujui Oleh:

Pembimbing : Muhammad Satar, M.M. (.....)

NIP : 19820411 202421 1 008

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan.



Dr. Rahmawati, M.Ag.

NIP. 19760901 200604 2 001

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap
Praktik Jual Beli Ayam Petelur di Desa Kariango
Kabupaten Pinrang

Nama Mahasiswa : M. Arfan Bakri

NIM : 2120203874234066

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
Islam Nomor: 1105 Tahun 2024

Tanggal Kelulusan : 22 Juli 2025

Disahkan oleh Komisi Penguji:

Muhammad Satar, M.M	(Ketua)	(.....)
Prof. Dr. H. Sudirman L, M.H	(Anggota)	(.....)
Budiman M.HI	(Anggota)	(.....)

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan

Dr. Rahmawati, M.Ag.

NIP. 19760901 200604 2 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا
 وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah swt.berkat hidayah, taufik dan maunah-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada kedua orang tua tercinta, Ibunda tercinta (Almarhumah) Hj. Tika dan (Almarhum) Muh. Bakri S.Pd tercinta dimana dengan pembinaan dan berkah doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya. Kedua orang tua yang memiliki peran penting dalam menyelesaikan skripsi ini, meskipun ucapan terima kasih tidak cukup untuk membalas semuanya.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan batuan, serta arahan dari bapak Muhammad Satar, M.M segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih banyak yang tak terhingga, semoga bapak selalu diberikan kesehatan serta selalu diberikan kemudahan dalam segala urusan

Selanjutnya, penulis juga menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hannani, M. Ag sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Rahmawati, M. Ag sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Bapak Bapak Dr. Aris, S. Ag., M.HI sebagai Wakil Dekan I dan Prof. Dr. Fikri S. Ag., M. HI sebagai Wakil Dekan II Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas

pengabdianannya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.

3. Bapak Rustam Magum Pikahulan, S.H, M.H sebagai Ketua prodi Hukum Ekonomi Syariah atas pengabdianannya dalam mengembangkan kemajuan prodi yang unggul.
4. Bapak dan ibu dosen program studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
5. Kedua orang tua penulis yang selalu memberikan kasih sayang, doa, nasehat serta atas kesabarannya yang luar biasa dalam setiap langkah hidup penulis, yang merupakan anugrah terbesar dalam hidup. Penulis berharap dapat menjadi anak yang dapat dibanggakan.
6. Empat saudara saya yang selalu memberikan support kepada penulis sekaligus sebagai mentor yang selalu mengarahkan serta menasehati dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Nia Nofianti yang selalu menemani serta memberikan semangat pada saat penulisan skripsi sampai dengan penyelesaian skripsi ini.
8. Sahabat-sahabat yang luar biasa yang selalu memotivasi dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis tidak dapat membalas semua yang telah mereka berikan, perhatikan, dan ajarkan. Semoga semua yang telah mereka berikan mendapatkan keridhoan dan balasan dari Allah swt. Semoga skripsi ini dengan segala kekurangannya dapat bermanfaat bagi siapapun yang membaca dan menggunakannya. Penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 18 April 2025

Penulis,



M. ARFAN BAKRI

NIM. 2120203874234066

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M. Arfan Bakri
NIM : 2120203874234066
Tempat/Tanggal Lahir : Pinrang, 11 Oktober 2002
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik
Jual Beli Ayam Petelur di Desa Kariango Kabupaten
Pinrang.

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 18 April 2025
Penulis,



M. ARFAN BAKRI
NIM. 2120203874234066

ABSTRAK

M. ARFAN BAKRI, Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Ayam Petelur Di Desa Kariango Kabupaten Pinrang (Dibimbing oleh Bapak Muhammad Satar)

Penelitian ini membahas praktik jual beli ayam petelur di Desa Kariango, Kabupaten Pinrang, dengan fokus pada analisis kesesuaian praktik tersebut terhadap prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Rumusan masalah yang diangkat meliputi: (1) bagaimana praktik jual beli ayam petelur dilakukan, (2) bentuk pelanggaran terhadap prinsip syariah seperti *gharar* dan *ihtikar*, (3) bagaimana pandangan hukum ekonomi syariah terhadap praktik tersebut.

Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan studi lapangan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung, wawancara mendalam dengan peternak dan pembeli ayam, serta dokumentasi pendukung. Pendekatan ini digunakan untuk mendapatkan gambaran yang nyata dan mendalam mengenai transaksi jual beli ayam petelur di masyarakat Desa Kariango.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa transaksi dilakukan secara konvensional dan non-formal tanpa akad tertulis, di mana informasi terkait kondisi ayam seperti umur dan kesehatan sering kali tidak disampaikan secara transparan. Bentuk pelanggaran terhadap prinsip ekonomi syariah yang ditemukan antara lain adanya unsur *gharar* (ketidakjelasan), *tadlis* (penyembunyian cacat), dan potensi *ihtikar* (penimbunan) oleh pihak tertentu. Dalam pandangan hukum ekonomi syariah, praktik tersebut belum memenuhi prinsip keadilan, kejujuran, keterbukaan informasi, serta nilai *halalan thayyiban*. Oleh karena itu, diperlukan edukasi dan pembinaan kepada pelaku usaha agar penerapan prinsip muamalah Islam dapat dilaksanakan secara utuh dalam transaksi jual beli ayam petelur.

Kata Kunci: Hukum Ekonomi Syariah, Jual Beli, Ayam Petelur, *Gharar*.

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI	xii
BAB I	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian.....	8
BAB II.....	9
TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Tinjauan Penelitian Relevan	9
B. Tinjauan Teori.....	12
C. Kerangka Konseptual.....	28
D. Kerangka Pikir	31
BAB III.....	32
METODE PENELITIAN.....	32
A. Pendekatan dan jenis Penelitian	32
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	33
C. Fokus Penelitian.....	33
D. Jenis dan Sumber Data.....	33

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data	34
F. Uji Keabsahan Data	35
G. Teknik Analisis Data.....	36
BAB IV	38
HASIL PENELITIAN DAN PEMABAHASAN	38
A. Hasil Penelitian.....	38
B. Perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Jual Beli Ayam Petelur di Desa Kariango Kabupaten Pinrang.....	48
C. Pembahasan Hasil Penelitian.....	48
BAB V	65
PENUTUP.....	65
DAFTAR PUSTAKA	67

DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
1	Bagan Karangka Pikir	31



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran
1.	Surat Izin Penelitian Dari Kampus
2.	Surat Rekomendasi Penelitian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
3.	Pedoman Wawancara
4.	Surat Keterangan Selesai Meneliti
5.	Surat Keterangan Wawancara
6.	Dokumentasi
7.	Riwayat Hidup

PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Transliterasi

a. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha

ر	Ra	R	Er
---	----	---	----

ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Shad	ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El

م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	,	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (')

b. Vokal

1)Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dammah	U	U

2)Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungnantara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَـ	fathah dan ya	Ai	a dan i

وُ	fathah dan wau	Au	a dan u
----	----------------	----	---------

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

حَوْلَ : haula

c. *Maddah*

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ/اِي	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis diatas
يِ	kasrah dan ya	Ī	i dan garis diatas
وُ	dammah dan wau	Ū	u dan garis diatas

Contoh:

مَاتَ : māta

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

d. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- 1). *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]
- 2). *Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ	: <i>Rauḍah al-jannah</i> atau <i>Rauḍatul jannah</i>
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	: <i>Al-madīnah al-fāḍilah</i> atau <i>Al-madīnatul fāḍilah</i>
الْحِكْمَةُ	: <i>Al-hikmah</i>

e. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ـ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *Al-Haqq*

الْحَجُّ : *Al-Hajj*

نُعَمُّ : *Nu'ima*

عَدُو : 'Aduwwun

Jika huruf ع bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (ي), maka ia litransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِي : 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

عَلِي : "Ali (bukan 'Alyy atau 'Aly)

f. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (bukan *az-zalzalāh*)

الْفَلَسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

g. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab ia berupa alif. Contoh:

تَأْمُرُونَ	:	<i>ta’murūna</i>
النَّوْءُ	:	<i>al-nau’</i>
شَيْءٌ	:	<i>syai’un</i>
أُمِرْتُ	:	<i>umirtu</i>

h. Kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur’an* (dar *Qur’an*), *Sunnah*.

Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī ṣilāl al-qur’an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi ‘umum al-lafẓ lā bi khusus al-sabab

i. Lafẓ al-Jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudafilahi* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دَيْنُ اللَّهِ *Dīnullah*

بِاللَّهِ

billah

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ

Hum fī rahmmatillāh

j. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan kepada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur'an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: *Ibnu Rusyd*, *Abū al-Walīd Muhammad* (bukan: *Rusyd*, *Abū al-Walid Muhammad Ibnu*)

Naṣr Hamīd Abū Zaid, ditulis menjadi *Abū Zaid*, *Naṣr Hamīd* (bukan: *Zaid*, *Naṣr Hamīd Abū*)

1. Singkatan

Beberapa singkatan yang di bakukan adalah:

swt.	=	<i>subhānāhu wa ta'āla</i>
saw.	=	<i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s	=	<i>'alaihi al-sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir Tahun
w.	=	Wafat Tahun
QS../...: 4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab

ص	=	صفحة
دم	=	بدون مكان
صلعم	=	صلى الله عليه وسلم
ط	=	طبعة
دن	=	بدون ناشر
الخ	=	إلى آخرها/إلى آخره
ج	=	جزء

beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu di jelaskan kepanjagannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : editor (atau, eds. [kata dari editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa indonesia kata “edotor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

et al. : “dan lain-lain” atau “ dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk.(“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.

Terj : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga untuk penulisan karta terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya

Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris.Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomot karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagian

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum ekonomi syariah merupakan kumpulan peraturan yang berkaitan dengan paraktik manusia yang bersifat komersial di dasarkan pada berbagai kumpulan hukum islam yang menjadi lingkup kajian fiqh muamalah. Kajian hukum ekonomi syariah dalam studi hukum Islam termasuk kajian *al-ahkam al-iqtishadiyah wa al-maliyah* (hukum-hukum ekonomi dan harta benda) yang merupakan bagian dari studi al-ahkam al muamalah (hukum-hukum muamalah).

Hukum ekonomi syariah terdapat sumber hukum yang dijadikan sebagai rujukan dalam fiqh muamalah yaitu sumber primer yang merupakan Alquran dan Hadist dan pendapat para ahli atau biasa disebut sumber sekunder¹. Hukum ekonomi merupakan pernyataan mengenai kecenderugn pernyataan hubungan sebab-akibat antara dua kelompok fenomena. Hukum ekonomi dapat berarti hubungan sebab-akibat atau pertalian peristiwa ekonomi yang saling berhubungan satu dengan yang lain dalam kehidupan ekonomi sehari-hari dalam masyarakat.²

Penelitian ini terhadap jual beli adalah suatu persetujuan, dengan mana pihak satu mengikatkan dirinya untuk meyerahkan suatu kebendaan, dan pihak lain untuk membayar harga yang dijanjikan, dalam kontrak jual beli antara pihak penjual dan pembeli adalah pada saat terjadinya persesuain kehendak dan pernyataan antara mereka tentang barang dan harga, meskipun barang itu belum diserahkan maupun harganya

¹ Andri Soemitra, "Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah: Di Lembaga Keuangan Dan Bisnis Kontemporer," 2021.

² M Nur Rianto Al Arif, "Pengantar Ekonomi Syariah: Teori Dan Praktik/M. Nur Rianto Al Arif," 2015.

belum dibayar lunas. Walaupun telah terjadinya persesuaian antara kehendak dan pernyataan, namun belum tentu barang itu menjadi milik pembeli, karena harus diikuti proses penyerahan benda.³

Adapun dalam sektor peternakan, khususnya ayam petelur, telah menjadi salah satu bagian penting dalam perekonomian Indonesia. Ayam petelur memiliki kontribusi yang besar terhadap pasokan telur sebagai bahan pangan pokok, serta memberi peluang bisnis yang signifikan bagi banyak pelaku usaha, baik peternak, pedagang, maupun konsumen. Namun, dalam praktiknya, transaksi jual beli ayam petelur sering kali mengalami ketidaksesuaian dengan prinsip-prinsip ekonomi yang berlaku dalam hukum Islam.

Hukum ekonomi syariah merupakan sistem ekonomi yang mengatur segala aspek kehidupan ekonomi dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip Islam, seperti keadilan, kehalalan, transparansi, dan menghindari hal-hal yang dilarang seperti riba (bunga), maysir (perjudian), dan *gharar* (ketidakpastian yang berlebihan). Dalam konteks jual beli ayam petelur, prinsip-prinsip ini harus diimplementasikan agar transaksi yang dilakukan tidak hanya menguntungkan secara finansial, tetapi juga sesuai dengan hukum Islam.

Namun, terdapat berbagai tantangan dalam memastikan bahwa transaksi jual beli ayam petelur berjalan sesuai dengan ketentuan syariah. Faktor-faktor seperti ketidakjelasan harga, kualitas barang yang tidak sesuai dengan perjanjian, atau praktik penipuan seringkali menghambat tercapainya transaksi yang adil dan menguntungkan semua pihak. Oleh karena itu, perlu adanya kajian yang mendalam mengenai

³ H Sidik Salim, *Hukum Kontrak: Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak* (Sinar Grafika, 2021).

bagaimana perspektif hukum ekonomi syariah dapat diterapkan dalam transaksi jual beli ayam petelur untuk menciptakan sistem ekonomi yang adil dan berkelanjutan.

Meskipun potensi bisnis ayam petelur cukup besar, masih banyak permasalahan terkait pelaksanaan transaksi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, baik dari aspek keadilan harga, kualitas produk, maupun transparansi informasi⁴. Praktik jual beli ayam petelur yang tidak memenuhi ketentuan hukum ekonomi syariah dapat menyebabkan timbulnya ketidakadilan, penipuan, dan ketidakpastian yang merugikan salah satu pihak. Hal ini terjadi karena kurangnya pemahaman dan penerapan yang benar terhadap aturan-aturan syariah dalam transaksi tersebut.

Dalam hukum ekonomi syariah, jual beli merupakan aktivitas muamalah yang harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti keadilan, kejujuran, dan transparansi. Jual beli ayam petelur, sebagai bagian dari praktik perdagangan, juga harus memperhatikan prinsip-prinsip ini agar terhindar dari unsur yang dilarang seperti *gharar* (ketidakjelasan), *riba* (tambahan yang tidak sah), dan *zhulm* (ketidakadilan).

Itulah sebabnya Pemasaran adalah suatu sistem keseluruhan dari kegiatan bisnis yang ditujukan untuk merencanakan menentukan harga, mempromosikan dan mendistribusikan barang dan jasa yang memuaskan pelanggan baik kepada pembeli yang ada maupun pembeli yang potensial yang terdiri atas serangkaian prinsip untuk memilih pasar sasaran, mengevaluasi kebutuhan konsumen, mengembangkan barang dan jasa, memberi nilai pada konsumen dan laba bagi perusahaan.⁵

⁴ Hasnawiah Hasnawiah, "Perilaku Pengusaha Ternak Ayam Petelur Di Polewali Kabupaten Pinrang (Tinjauan Etika Bisnis Islam)" (IAIN Parepare, 2020).

⁵ Muhammad Satar, Sirajuddin, and Musmulyadi, "Sistem Kegiatan Pemasaran Dalam Perspektif Etika Ekonomi Islam," *Jurnal Mirai Management* 7, no. 2 (2022): 191–99, <https://doi.org/10.37531/mirai.v7i2.2014>.

Fakta menunjukkan bahwa sektor ayam petelur di Indonesia terus berkembang pesat, dengan banyak peternak yang terlibat dalam produksi telur sebagai komoditas pangan utama. Namun, dalam kenyataannya, praktik jual beli ayam petelur sering kali tidak sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Beberapa masalah yang muncul antara lain ketidakjelasan harga jual, kualitas produk yang tidak sesuai dengan janji, dan adanya praktik penipuan atau ketidaktransparanan antara penjual dan pembeli. Di sisi lain, banyak pelaku usaha yang belum sepenuhnya memahami atau menerapkan hukum ekonomi syariah dalam transaksi mereka, yang menyebabkan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip seperti keadilan dan kehalalan.

Selain itu, masalah lain yang sering dihadapi adalah ketidakpastian atau *gharar* dalam transaksi jual beli ayam petelur, misalnya mengenai kualitas atau kuantitas dan kondisi ayam tersebut. Hal ini mengarah pada praktik yang merugikan salah satu pihak, terutama konsumen yang mungkin mendapatkan ayam dengan kualitas buruk atau tidak sesuai harapan. Tak jarang juga ditemukan transaksi yang melibatkan bunga atau pinjaman berbunga untuk modal usaha, yang bertentangan dengan larangan riba dalam ekonomi syariah.

Permasalahan lain yang muncul dalam jual beli ayam petelur adalah kurangnya edukasi dan pembinaan kepada pelaku usaha terkait prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Banyak peternak dan pedagang yang menjalankan usaha secara turun-temurun tanpa pemahaman mendalam mengenai akad yang sah menurut syariah atau pentingnya keterbukaan informasi. Ketidaktahuan ini dapat menyebabkan pelanggaran terhadap aturan syariah, meskipun tidak dilakukan secara sengaja. Oleh karena itu, edukasi menjadi salah satu kunci penting untuk meningkatkan kepatuhan

terhadap prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan ekonomi, khususnya di sektor peternakan.

Di samping itu, lemahnya pengawasan dari pihak berwenang atau lembaga terkait terhadap transaksi jual beli ayam petelur juga turut menjadi penyebab masih maraknya praktik-praktik yang tidak sesuai syariah. Ketidadaan regulasi atau pedoman teknis berbasis syariah untuk sektor ini membuka peluang terjadinya manipulasi atau penyimpangan dalam proses jual beli. Padahal, pengawasan yang kuat sangat dibutuhkan untuk menjamin terciptanya sistem ekonomi yang adil dan transparan, sebagaimana diamanatkan dalam ajaran Islam.

Dalam konteks ini, lembaga keuangan syariah dan badan pengawas produk halal memiliki peran strategis dalam memberikan pembinaan dan pengawasan terhadap praktik usaha peternakan, termasuk jual beli ayam petelur. Sinergi antara peternak, pedagang, lembaga keuangan, dan otoritas syariah dapat menciptakan ekosistem usaha yang berlandaskan pada nilai-nilai keislaman. Misalnya, melalui pembiayaan syariah tanpa riba, pelatihan akad jual beli halal, serta pengawasan kualitas produk sesuai dengan standar halalan thayyiban.

Selain aspek transaksi, distribusi ayam petelur juga perlu mendapat perhatian dalam perspektif ekonomi syariah. Ketidakeimbangan distribusi atau adanya praktik distribusi yang memihak pihak tertentu dapat menyebabkan kerugian bagi peternak kecil maupun konsumen akhir. Prinsip ta'awun (tolong-menolong) dalam Islam mendorong terciptanya jaringan distribusi yang merata dan saling menguntungkan, bukan saling mengeksploitasi. Dengan prinsip ini, pelaku usaha diharapkan dapat membangun kemitraan yang saling mendukung, bukan saling menjatuhkan.

Krisis moral dalam dunia usaha, termasuk sektor jual beli ayam petelur, menjadi tantangan tersendiri. Di tengah persaingan bisnis, tidak jarang pelaku usaha tergoda untuk mengesampingkan etika demi meraih keuntungan maksimal. Hal ini bertentangan dengan ajaran Islam yang menekankan pentingnya akhlak dalam setiap lini kehidupan, termasuk dalam berbisnis. Kejujuran, amanah, dan tanggung jawab sosial harus menjadi fondasi dalam menjalankan usaha, agar keberkahan dapat tercapai bukan hanya untuk individu, tetapi juga untuk masyarakat luas.

Lebih lanjut, pemanfaatan teknologi dalam jual beli ayam petelur juga membuka peluang sekaligus tantangan baru dalam menerapkan prinsip ekonomi syariah. Platform digital atau e-commerce yang digunakan sebagai sarana transaksi harus memastikan adanya kejelasan akad, transparansi informasi, dan keadilan dalam pembayaran serta pengiriman barang. Tanpa pengawasan yang baik, digitalisasi justru bisa memperparah praktik *gharar*, karena minimnya interaksi langsung antara penjual dan pembeli.

Urgensi penerapan hukum ekonomi syariah dalam sektor jual beli ayam petelur semakin besar seiring meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap produk halal dan etika bisnis Islami. Kesadaran ini mendorong perlunya penelitian dan pemetaan komprehensif mengenai praktik-praktik yang bertentangan dengan syariah serta bagaimana solusi yang bisa diterapkan dalam konteks lokal, khususnya di daerah-daerah yang menjadi sentra produksi ayam petelur. Pendekatan partisipatif antara pelaku usaha dan pemangku kebijakan sangat diperlukan untuk membangun sistem yang berkelanjutan dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Dengan demikian, penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji bagaimana hukum ekonomi syariah dapat dijadikan dasar dalam memperbaiki sistem jual beli

ayam petelur di masyarakat. Hasil penelitian diharapkan mampu memberikan rekomendasi yang aplikatif dan relevan bagi pelaku usaha, pembuat kebijakan, dan masyarakat luas, sehingga dapat mendorong terwujudnya transaksi yang halal, adil, dan bebas dari unsur yang dilarang dalam Islam. Sebab hanya dengan sistem ekonomi yang sesuai syariah, keberkahan dan kemaslahatan dalam usaha dapat tercapai secara berkelanjutan.

Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk menggali lebih dalam mengenai bagaimana praktik jual beli ayam petelur dapat diselaraskan dengan prinsip syariah, Maka untuk mengetahui hal tersebut perlu dilakukan sebuah kajian dan penelitian yang lebih mendalam mengenai transaksi jual beli sehingga dalam permasalahan ini penulis memilih judul “Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Tentang Jual Beli Ayam Petelur Di Desa Kariango Kab. Pinrang”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dikemukakan maka dapat dirumuskan pokok masalah yang hendak diteliti yakni sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jual beli ayam petelur di Desa Kariango Kabupaten Pinrang?
2. Apa saja bentuk pelanggaran terhadap prinsip ekonomi syariah dalam praktik jual beli ayam petelur di Desa Kariango Kab. Pinrang?
3. Bagaimana perspektif hukum ekonomi syariah terhadap praktik jual beli ayam petelur di Desa Kariango Kabupaten Pinrang?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan akad yang sesuai syariah, khususnya terkait informasi kondisi ayam, harga, dan kualitas dalam transaksi jual beli ayam petelur di Desa Kariango Kab Pinrang.
2. Untuk mengetahui bentuk pelanggaran terhadap prinsip ekonomi syariah dalam praktik jual beli ayam petelur seperti adanya *gharar* (ketidakjelasan) atau *ihtikar* (penimbunan) di Desa Kariango Kab. Pinrang.
3. Untuk mengetahui ayam petelur yang diperjualbelikan memenuhi prinsip *halalan thayyiban* (halal dan baik) di Desa Kariango Kab. Pinrang.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun yang menjadi kegunaan dari penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu kegunaan berbentuk teoritis dan kegunaan berbentuk praktis:

1. Manfaat Teoritis

Kajian ini dapat memperkaya literatur tentang hukum ekonomi syariah, khususnya dalam konteks transaksi perdagangan komoditas seperti ayam petelur.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan panduan bagi peternak, pedagang, dan pembeli ayam petelur untuk menjalankan transaksi sesuai dengan prinsip syariah, sehingga menciptakan praktik yang adil dan transparan.
- b. Mendorong pelaku usaha untuk menjual produk yang memenuhi standar halal dan thayyib, sehingga meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap kualitas produk.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Dalam penelitian ini, penulis akan menganalisis beberapa kajian skripsi yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Tujuan dari analisis ini adalah untuk mengidentifikasi teori atau pendapat dari para ahli yang relevan dengan judul skripsi yang akan diteliti oleh penulis. Melalui analisis terhadap kajian skripsi sebelumnya, peneliti berharap dapat menemukan landasan teoritis yang kokoh untuk mendukung penelitian baru yang akan dilakukan. Dengan demikian, analisis kajian skripsi terdahulu diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam memperkuat dasar penelitian yang akan dijalankan, di antara peneliti yang menjadi fokus analisis penulis sebagai berikut:

Penelitian pertama oleh Khotimah Khusnul mahasiswi Institut Agama Islam Negeri Ponorogo tahun 2021 dengan judul tinjauan terhadap Jual Beli Bibit Ayam Petelur di Desa Trosono Kecamatan Parang Kabupaten Magetan. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa jual beli mukhadlarah terkait objek (barang yang diperjualbelikan) dalam transaksi jual beli bibit ayam petelur (pullet) yang dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli, ditinjau dari Istihsan, akad jual beli tersebut boleh dilakukan karena bertujuan untuk mempermudah atas dasar kesepakatan kedua belah pihak, sehingga ini merupakan istihsan dengan nash. Penetapan harga yang dilakukan kedua belah pihak dengan adanya syarat yaitu sah ditinjau dari Istih{san, karena adanya kesepakatan kedua belah pihak juga untuk menghilangkan kesulitan dan mengutamakan kemaslahatan (istihsan bi al-maslahah).

Persamaan dengan penelitian ini dengan peneliti penulis yaitu berada pada objeknya yang dimana sama-sama membahas tentang ayam petelur. Dari segi perbedaan, pada penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu membahas tentang harga yang berfokus ke istihsan yang mengutamakan kemaslahatan.

Penelitian kedua oleh Dewi Mudawammah Mahasiswi Institut Agama Islam Negeri Kediri. Dalam Skripsi ini peneliti bertujuan untuk mengetahui bagaimana transaksi yang dilakukan oleh peternak ayam saat transaksi jual beli kotoran ayam, hal ini meliputi ijab dan qabulnya, dan bagaimana pandangan fiqh muamalah terkait transaksi barang najis atau kotoran ayam yang dilakukan oleh masyarakat Ponggok. Salah satu syarat dalam objek jual beli yang dalam konteks ini adalah kotoran ayam, yaitu punya manfaat dan barang itu tidak memberikan mudharat atau sesuatu yang membahayakan dan merugikan manusia. Untuk Subjek yang melakukan jual beli tersebut yaitu penjualnya dan pembelinya mereka melakukannya atas kehendak sendiri tanpa ada unsur paksaan dari siapapun. Dari penelitian ini dengan penelitian penulis memiliki perbedaan, penelitian ini membahas bagaimana cara mengetahui transaksi jual beli kotoran ayam itu najis atau tidak dari pandangan fiqh muamalah. Sedangkan persamannya sama memiliki keterkaitan dengan masalah pada ayam petelur tersebut.

Penelitian dari Setiawan Jaya Saputra Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung judul Strategi Pemasaran Peternakan Ayam Petelur Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Peternak di Desa Negara Batin Kecamatan Jabung. Dalam penelitian ini, peneliti ingin mengetahui bagaimana strategi pemasaran peternakan ayam petelur di Desa Negara Batin di Desa Negara Batin Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peningkatan dan menganalisis pendapatan peternakan ayam petelur di Desa

Negara Batin. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dan bersifat deskriptif kualitatif. Untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan berfikir induktif.

Berdasarkan penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa strategi yang digunakan oleh peternak didesa Negara batin ada yang mengurangi harga telur untuk menarik minat konsumen dan juga beberapa peternak ayam petelur ada yang menggunakan media digital aplikasi facebook untuk mempromosikan dan menjual telur hasil produksi mereka karena mudah digunakan dan tidak memerlukan modal yang besar serta cakupannya luas sehingga berdampak baik untuk omset penjualan, dan masih ada yang menjual dengan cara memasarkan kewarung secara langsung. Sedangkan peningkatan pendapatan peternak ayam petelur di Desa Negara Batin Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur, mendapatkan peningkatan pendapatan dari hasil berternak ayam petelur, dari pendapatan tersebut peternak ayam petelur dapat mencukupi kebutuhan keluarga dan kebutuhan lainnya. Adapun persamaan dari penelitian ini dengan penelitian penulis berada pada objek yg diteliti. Sedangkan perbedaanya skripsi ini berfokus pada bagaimana strategi pemasaran peternakan ayam petelur mengetahui bagaimana peningkatan dan menganalisis pendapatan peternakan ayam petelur sedangkan untuk penelitian yang akan diteliti oleh penulis berfokus pada bagaimana pandangan hukum ekonomi syariah tentang jual beli ayam petelur.

B. Tinjauan Teori

1. Teori Jual Beli Menurut Hukum Islam

a. Pengertian Jual Beli

Jual beli berasal dari kata “bay” yang artinya mengambil dan memberi sesuatu. Jual beli adalah transaksi tukar-menukar yang mempunyai akibat pertukaran kepemilikan, baik itu uang dengan barang maupun barang dengan barang dan jika tidak dibuat akad yang baik dan benar, baik tertulis maupun tidak, maka tidak sah.⁶ Menurut terminologinya, pengertian jual beli adalah sebagai berikut:

- 1) Jual beli adalah pertukaran harta benda atas kemauan bersama atau pengalihan hak milik kepada pembeli dalam bentuk alat tukar yang sah dengan imbalan tertentu, yaitu sesuai dengan ketentuan syariah.
- 2) Mengalihkan hak kepemilikan suatu barang dan menerima harta (harga) dari seseorang berdasarkan kehendak kedua belah pihak, yaitu penjual dan pembeli.
- 3) Tukar menukar uang dengan uang, harta dengan uang, atau barang dengan barang, yang sifatnya terus menerus dengan tujuan untuk mencari keuntungan.

Inti dari jual beli adalah suatu proses pertukaran barang atau benda berharga dengan tujuan untuk menjadikannya milik dengan cara tertentu yang diizinkan oleh syara'. Jual beli juga dapat didefinisikan sebagai suatu perjanjian dimana pihak yang satu yakni si pembeli dengan keinginan sendiri dan tanpa ada paksaan membayar atas barang yang dibeli dari si penjual sesuai dengan kesepakatan mereka.

⁶ Itsnaini Chusnul Khotimah, “Larangan Riba Ditinjau Dari Tafsir Ayat Ahkam Surat Al-Baqarah Ayat 275-281,” *Al-Iqtishad: Jurnal Ekonomi Syariah* 3, no. 02 (2022): 42–51.

b. Dasar Hukum Jual Beli

Al-Qur'an memberikan landasan utama untuk membolehkan jual beli dengan syarat-syarat tertentu: Q.S Al Baqarah 282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكُنْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُنَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلٍ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسَوْفَ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

”Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajar-kan kepadanya. Hendaklah dia mencatat(-nya) dan orang yang berutang itu mendiktekan(-nya). Hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia menguranginya sedikit pun. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya, lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Mintalah kesaksian dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada) sehingga jika salah seorang (saksi perempuan) lupa, yang lain mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Janganlah kamu bosan mencatatnya sampai batas waktunya, baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu pada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perniagaan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. Maka, tidak ada dosa bagi kamu jika

kamu tidak mencatatnya. Ambillah saksi apabila kamu berjual beli dan janganlah pencatat mempersulit (atau dipersulit), begitu juga saksi. Jika kamu melakukan (yang demikian), sesungguhnya hal itu suatu kefasikan padamu. Bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”⁷

Adapun salah satu dasar hukum yang berasal dari Hadis Rasulullah saw. yang memperbolehkan muamalah jual beli adalah sebagai berikut:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ قَالَ :
عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ { رَوَاهُ الْبَزَّازُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

Artinya:

Dari Rifa’ah bin Rafi bahwasannya Nabi saw. ditanya apakah pencaharian yang lebih baik? jawabnya: “Bekerja dan tiap-tiap jual beli yang mabrur” (HR. Bazar dan dinilai shahih oleh Hakim).

Maksud dari mabrur di atas adalah jual beli yang terbebas dari segala hal yang dapat membatalkan atau membuatnya tidak sah, seperti jual beli haram, judi, penipuan, riba, paksaan, dan lain-lain.

c. Ijma

Para ulama sepakat (ijma’) bahwa jual beli merupakan suatu akad yang diperbolehkan dalam syariat Islam. Hal ini berdasarkan dalil-dalil dari Al-Qur’an, Hadis, dan kebutuhan manusia terhadap transaksi dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa poin penting ijma’ ulama tentang jual beli. Adapun menurut Sayyid Sabiq, selain ayat-ayat Al-Qur’an dan Hadis Nabi saw., dasar hukum jual beli juga berasal dari ijma’, atau kesepakatan Mujtahid bahwa jual beli sebagai cara untuk mendapatkan harta telah dilakukan sejak zaman Nabi Muhammad saw. dan masih dianggap sebagai cara yang sah hingga saat ini. Para ulama sepakat bahwa jual beli sebagai sarana karena

⁷ Al-Quran dan Terjemahannya Kemenag.

manusia tidak akan mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri tanpa bantuan orang lain . Namun, bantuan atau barang orang lain yang dibutuhkannya harus sesuai dengan kesepakatan antara penjual dan pembeli, atau alat tukar menukar, yaitu uang atau barang lainnya. Secara ijma', para ulama sepakat mengenai hukum jual beli. Manusia tentu sangat membutuhkan transaksi jual beli. Untuk mendapatkan uang dan barang, seseorang harus bergantung pada orang lain. Oleh karenanya hikmah dibolehkannya jual beli adalah untuk mencapai tujuan yang dimaksud.

Hukum jual beli dalam Islam tidak hanya dilandasi oleh kebutuhan manusia semata, tetapi juga oleh prinsip keadilan dan kemaslahatan yang menjadi tujuan utama syariat. Jual beli diperbolehkan selama memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan, seperti adanya kerelaan antara kedua belah pihak, kejelasan objek transaksi, serta tidak mengandung unsur yang diharamkan seperti riba, *gharar*, dan penipuan. Dalam perspektif fiqh muamalah, jual beli juga menjadi sarana untuk menjaga keberlangsungan ekonomi umat, dengan syarat bahwa setiap transaksi dilakukan secara jujur dan transparan demi menghindari terjadinya kedzaliman. Oleh karena itu, penting bagi setiap muslim untuk memahami dasar hukum dan prinsip-prinsip syariah yang mengatur jual beli agar aktivitas ekonomi yang dilakukan tidak hanya sah secara hukum positif, tetapi juga bernilai ibadah dan membawa keberkahan.

d. Rukun dan syarat jual beli

Menurut hukum Islam, jual beli dikatakan sah jika sudah memenuhi rukun dan syarat yang ditetapkan oleh syariat islam. Rukun jual beli ada 3 (tiga), yaitu Aqid (penjual dan pembeli), Ma'qud Alaih (objek akad), dan Shigat (lafaz ijab qabul). Dalam menetapkan hukum jual beli, ulama mazhab Hanafi menyebutkan hanya satu, yaitu ijab

(ungkapan membeli dari seorang pembeli) dan qabul (ungkapan menjual dari seorang penjual). Menurut mereka, kerelaan kedua belah pihak yang menjadi unsur penting dalam transaksi jual beli yang sah. Unsur kerelaan itu terlihat dalam ijab dan qabul, atau saling memberikan barang dan harga barang. Sedangkan menurut jumhur ulama rukun jual beli terdiri dari ijab, qabul, aqid (penjual dan pembeli), dan ma'qud 'alaih (objek akad).⁸

Perbedaan pandangan antar mazhab dalam menentukan rukun jual beli menunjukkan keluasan dan keluwesan hukum Islam dalam mengakomodasi kebutuhan transaksi umat. Namun, secara substansial, seluruh mazhab sepakat bahwa jual beli harus dilandasi oleh prinsip kerelaan (antaradin minkum), kejelasan akad, dan tidak adanya unsur penipuan atau ketidakjelasan yang merugikan salah satu pihak. Selain itu, syarat-syarat sah jual beli seperti kejelasan harga, kepemilikan dan kemampuan menyerahkan barang oleh penjual, serta kehalalan objek transaksi juga menjadi hal penting yang harus dipenuhi. Apabila syarat dan rukun tersebut tidak terpenuhi, maka transaksi dianggap batal atau fasid (rusak), sehingga tidak memberikan dampak hukum yang sah menurut syariat. Oleh karena itu, memahami rukun dan syarat jual beli merupakan hal mendasar bagi setiap muslim yang ingin terlibat dalam aktivitas ekonomi secara benar dan sesuai tuntunan agama.

e. Syarat Jual Beli

⁸ Retno Dyah Pekerti and Eliada Herwiyanti, "Transaksi Jual Beli Online Dalam Perspektif Syariah Madzhab Asy-Syafi'i," *Jurnal Ekonomi, Bisnis, Dan Akuntansi* 20, no. 2 (2018).

Dalam Islam, jual beli memiliki syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi agar akadnya sah menurut syariat. Berikut adalah syarat-syarat jual beli yang disepakati oleh para ulama:

1. Syarat bagi Pelaku (Penjual dan Pembeli), Baligh dan berakal sehat: Penjual dan pembeli harus memiliki kecakapan hukum, yaitu baligh (dewasa) dan berakal sehat, sehingga memahami konsekuensi transaksi yang dilakukan atas kehendak sendiri: Transaksi harus dilakukan secara suka sama suka, tanpa adanya paksaan. Memiliki hak atas barang: Penjual harus memiliki atau memiliki izin atas barang yang dijual.
2. Syarat bagi Barang yang Dijual, Barang harus halal: Barang yang diperjualbelikan harus suci dan halal menurut syariat (bukan barang haram seperti babi, alkohol, atau narkoba). Barang dapat diserahterimakan: Barang harus berada dalam kepemilikan penjual dan bisa diserahterimakan kepada pembeli. Barang memiliki manfaat: Barang yang dijual harus memiliki manfaat dan bernilai. Jelas sifat dan jenisnya: Tidak boleh ada ketidakjelasan (*gharar*) dalam barang yang dijual, seperti menjual barang yang tidak diketahui kondisinya.
3. Syarat Akad (Ijab dan Qabul). Jelas dan tegas: Akad harus dinyatakan dengan kata-kata yang menunjukkan kesepakatan, seperti “saya jual” dan “saya beli.” Terjadi dalam satu majelis: Ijab (penawaran) dan qabul (penerimaan) harus terjadi di tempat yang sama tanpa ada pemisah waktu yang lama. Dilakukan oleh pihak yang berhak: Penjual dan pembeli yang melakukan akad harus memenuhi syarat-syarat pelaku jual beli. Keridhaan Kedua Belah Pihak: Jual beli harus dilakukan atas dasar suka sama suka, sebagaimana firman Allah:

“Kecuali jika itu adalah perdagangan yang dilakukan atas dasar suka sama suka di antara kamu.” (QS. An-Nisa: 29). Tidak Mengandung Unsur yang Dilarang: Tidak boleh ada unsur riba, penipuan, atau *gharar* (ketidakjelasan). Transaksi tidak boleh melibatkan barang yang diharamkan oleh syariat.

f. Macam-macam jual beli

Dalam Islam, jual beli memiliki syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi agar akadnya sah menurut syariat. umhur ulama menggolongkan macam-macam jual beli menjadi 2 (dua), yaitu adalah sebagai berikut:

1. Jual Beli Shahih: Jual beli shahih adalah jual beli yang telah memenuhi aturan hukum Islam, serta akad yang dilakukan telah terpenuhi.
2. Jual Beli Batal: Jual beli batal didefinisikan sebagai jual beli yang tidak memenuhi salah satu syarat atau tidak sesuai dengan syariat, seperti jual beli yang dilakukan oleh orang gila atau anak kecil.

g. Akad

Akad jual beli ayam petelur dalam perspektif hukum ekonomi syariah merupakan kesepakatan antara penjual dan pembeli yang dilakukan atas dasar saling ridha, untuk menukar barang berupa ayam petelur dengan sejumlah uang sesuai dengan nilai yang disepakati. Dalam Islam, akad ini dianggap sah apabila memenuhi rukun dan syarat tertentu, yaitu adanya dua pihak yang bertransaksi (penjual dan pembeli), pernyataan ijab qabul yang menunjukkan kesepakatan, objek jual beli yang jelas (dalam hal ini ayam petelur), serta harga yang disepakati secara transparan. Praktik jual beli ayam petelur umumnya dilakukan secara tunai maupun tempo, namun dalam kedua bentuk ini, kejelasan informasi menjadi hal yang wajib dipenuhi untuk

menghindari unsur gharar atau ketidakjelasan. Informasi seperti usia ayam, kondisi kesehatan, serta produktivitas harus disampaikan secara jujur oleh penjual. Meskipun akad secara lisan diperbolehkan dalam syariat, sangat dianjurkan untuk membuat akad tertulis, terutama ketika transaksi dilakukan dalam jumlah besar atau dengan sistem pembayaran tempo. Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam QS. Al-Baqarah ayat 282 yang menganjurkan pencatatan dalam transaksi tidak tunai, sebagai bentuk perlindungan dan kejelasan bagi kedua belah pihak. Dengan demikian, akad jual beli ayam petelur tidak hanya sah secara syar'i, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai kejujuran, transparansi, dan perlindungan harta yang menjadi prinsip dasar dalam muamalah Islam.

h. Berakhirnya akad jual beli

Berakhirnya akad jual beli terjadi ketika salah satu atau lebih sebab yang diakui syariat terpenuhi.⁹ Berikut adalah beberapa hal yang menyebabkan berakhirnya akad jual beli dalam Islam:

1. Selesainya Transaksi

Barang dan uang telah diserahterimakan: Jika barang sudah diterima oleh pembeli, dan penjual menerima pembayaran sesuai kesepakatan, maka akad dianggap selesai.

2. Pembatalan Akad oleh Kesepakatan

Khiyar (Hak Pilih): Dalam jual beli, Islam memberikan hak kepada kedua belah pihak untuk membatalkan akad sebelum transaksi selesai, yaitu

⁹ Zumrotul Wahidah, "Berakhirnya Perjanjian Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Perdata," *Tahkim* 3, no. 2 (2020): 21–37.

melalui. Khiyar Majelis: Selama penjual dan pembeli masih berada di tempat akad, mereka berhak membatalkan jual beli. Khiyar Aib: Jika ditemukan cacat pada barang setelah akad, pembeli berhak membatalkan jual beli. Khiyar Syarat: Jika sebelumnya disepakati bahwa salah satu pihak memiliki waktu tertentu untuk memutuskan melanjutkan atau membatalkan akad.

3. Penyelesaian Utang dalam Jual Beli Kredit

Jika pembeli melunasi utang dari transaksi kredit, maka akad jual beli dinyatakan berakhir.

4. Kerusakan Barang Sebelum Penyerahan

Jika barang yang diperjualbelikan rusak atau hilang sebelum diserahkan kepada pembeli, akad dianggap batal karena barang tersebut tidak dapat dipindahkan.

5. Ketidakmampuan Membayar

Jika pembeli tidak mampu membayar barang dalam jual beli secara kredit dan tidak ada solusi, akad dapat dibatalkan berdasarkan kesepakatan atau melalui pengadilan.

i. *Maqashid syariah*

Maqāṣid syarī'ah atau tujuan utama dari ditetapkannya hukum Islam bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan bagi umat manusia. Dalam konteks jual beli ayam petelur, *maqāṣid syarī'ah* berperan penting untuk menjaga etika dan keadilan dalam aktivitas ekonomi. Salah satu tujuan utama *maqāṣid* adalah *ḥifẓ al-māl* (menjaga harta), yang berarti transaksi jual beli harus

mampu melindungi kekayaan dan hak kedua belah pihak, baik penjual maupun pembeli. Apabila penjual menyembunyikan informasi tentang kesehatan ayam atau memperdagangkan ayam yang tidak produktif tanpa kejelasan, maka hal itu melanggar prinsip *maqāṣid* karena dapat merugikan pembeli secara ekonomi. Selain itu, jual beli ayam petelur juga harus memperhatikan prinsip *ṣidq* (kejujuran) dan *bayān* (transparansi), yang sejalan dengan *maqāṣid* dalam menjaga keadilan sosial (*ḥifẓ al-‘adl*) dan menghindari *gharar* (ketidakjelasan). Dengan penerapan *maqāṣid syarī‘ah*, praktik jual beli tidak hanya dilihat dari sisi untung rugi materi, melainkan juga bagaimana transaksi tersebut menjaga hak, moralitas, dan kesejahteraan semua pihak yang terlibat. Oleh karena itu, edukasi tentang *maqāṣid syarī‘ah* sangat penting agar jual beli ayam petelur dapat dilakukan secara bertanggung jawab, berkeadilan, dan membawa keberkahan dalam kehidupan ekonomi masyarakat.

2. Teori Hukum Ekonomi Syariah

a. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah

Hukum Ekonomi Syariah adalah cabang ilmu hukum yang mengatur aspek ekonomi berdasarkan prinsip dan nilai-nilai yang terdapat dalam syariat Islam. Tujuannya adalah menciptakan keadilan, keberkahan, dan keseimbangan dalam aktivitas ekonomi, sesuai dengan pedoman Al-Qur'an, Hadis, dan sumber-sumber hukum Islam lainnya seperti *ijma'* (konsensus) dan *qiyas* (analogi). Hukum Ekonomi Syariah bertujuan menciptakan kesejahteraan sosial, menghilangkan praktik ekonomi yang tidak adil, dan mewujudkan keberkahan dalam aktivitas ekonomi yang sejalan

dengan maqashid syariah (tujuan-tujuan syariah), seperti menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.¹⁰

Hukum Ekonomi Syariah menekankan pada larangan terhadap praktik-praktik yang merugikan salah satu pihak, seperti riba (bunga), *gharar* (ketidakjelasan), maysir (perjudian), dan penipuan. Larangan-larangan ini bertujuan untuk menciptakan transaksi yang adil, transparan, dan saling menguntungkan antara pelaku usaha. Selain itu, konsep tanggung jawab sosial dan distribusi kekayaan secara adil juga menjadi bagian integral dari sistem ekonomi syariah. Hal ini tercermin dalam kewajiban zakat, infak, dan sedekah sebagai instrumen untuk menyeimbangkan kepemilikan harta dan mencegah ketimpangan sosial dalam masyarakat.

Hukum ekonomi syariah juga mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan melalui prinsip-prinsip kerja sama (*syirkah*), kemitraan yang adil (*mudharabah* dan *musyarakah*), serta perdagangan yang jujur dan amanah. Dalam konteks bisnis modern, prinsip-prinsip ini sangat relevan untuk diterapkan dalam berbagai sektor ekonomi, termasuk pertanian, perdagangan, hingga industri halal. Dengan mengedepankan nilai moral, etika, dan tanggung jawab, hukum ekonomi syariah tidak hanya mengatur hubungan antara manusia dalam aktivitas ekonomi, tetapi juga menghubungkan aktivitas tersebut dengan nilai ibadah dan keberkahan dari Allah SWT.

¹⁰ Rodia Rotani Rianda et al., “Prinsip Muamalah Dalam Ekonomi Syariah: Tinjauan Dan Implementasi,” *Hikmah: Jurnal Studi Pendidikan Agama Islam* 1, no. 4 (2024): 122–36.

b. Prinsip-Prinsip Utama Hukum Ekonomi Syariah

1. Larangan Riba (Bunga): Segala bentuk keuntungan yang diperoleh melalui bunga dilarang, karena dianggap tidak adil dan menimbulkan eksploitasi.
2. Larangan *Gharar* (Ketidakjelasan): Transaksi yang mengandung ketidakpastian atau spekulasi yang berlebihan dilarang, seperti perjudian.
3. Keadilan dan Transparansi: Semua pihak dalam transaksi harus diperlakukan secara adil, dengan mengedepankan kejujuran.
4. Pembagian Risiko: Keuntungan dan risiko dalam usaha harus dibagi secara adil di antara pihak yang terlibat.
5. Halal dan Thayyib: Hanya barang atau jasa yang halal dan baik yang boleh diperdagangkan.

c. Larangan Riba

Larangan riba merupakan salah satu prinsip mendasar dalam hukum ekonomi syariah. Riba secara harfiah berarti "tambahan" atau "kelebihan," dan dalam konteks syariah, mengacu pada tambahan yang tidak sah atau tidak adil dalam transaksi tertentu, seperti pinjaman atau perdagangan. Adapun Alasan Larangan Riba:

1. Ketidakadilan: Riba dianggap eksploitatif karena pihak yang memberi pinjaman mendapat keuntungan tanpa menanggung risiko apa pun, sementara pihak peminjam tertekan dengan kewajiban untuk membayar lebih dari yang diterima, sering kali dalam situasi sulit.¹¹

¹¹ Aye Sudarto, "Dampak Riba Terhadap Sosial Ekonomi Pedagang Pasar; Studi Pedagang Pasar Semuli Raya Lampung Utara," *JES (Jurnal Ekonomi Syariah)* 6, no. 1 (2021): 72–83.

2. Menghambat Keberkahan: Dalam perspektif Islam, harta yang diperoleh melalui riba tidak membawa keberkahan karena bertentangan dengan prinsip tolong-menolong dan keadilan.
3. Merusak Tatanan Sosial: Riba mendorong ketimpangan sosial, karena memperkaya pihak yang sudah kuat secara ekonomi dan menindas yang lemah.
4. Mengabaikan Konsep Risiko: Islam menganjurkan prinsip berbagi risiko (risk-sharing) dalam transaksi, sedangkan riba menghilangkan konsep tersebut.

d. Larangan *Gharar*

Larangan *Gharar* adalah prinsip penting dalam hukum ekonomi syariah yang melarang ketidakjelasan, ketidakpastian, atau spekulasi berlebihan dalam transaksi. *Gharar* berasal dari bahasa Arab yang berarti "penipuan, ketidakpastian, atau risiko yang tidak wajar." Larangan ini bertujuan melindungi pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi dari kerugian yang tidak adil akibat informasi yang tidak jelas.¹²

- Adapun Alasan Larangan *Gharar* :

1. Menghindari Ketidakadilan: Ketidakjelasan atau ketidakpastian dalam kontrak dapat merugikan salah satu pihak.
2. Menjaga Transparansi: Islam mendorong transaksi yang jelas dan transparan agar kedua belah pihak mengetahui hak dan kewajiban mereka.
3. Menghindari Konflik: *Gharar* sering kali menyebabkan perselisihan karena adanya informasi yang tidak lengkap atau kesalahan persepsi.

¹² Nuhbatul Basyariah, "Larangan Jual Beli *Gharar*: Kajian Hadist Ekonomi Tematis Bisnis Di Era Digital," *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam* 7, no. 1 (2022): 40–58.

4. Melarang Praktik Spekulasi Berlebihan: Islam tidak membolehkan keuntungan yang diperoleh dari unsur ketidakpastian, seperti perjudian atau perdagangan yang hanya mengandalkan keberuntungan.

- **Contoh Praktik *Gharar* :**

1. Jual beli barang yang tidak jelas: Menjual sesuatu yang tidak diketahui sifatnya, kualitasnya, atau keberadaannya. Contoh, Menjual ikan yang masih berada di laut tanpa kepastian hasil tangkapan dan Menjual buah yang belum matang di pohon tanpa kepastian kondisinya.
2. Kontrak yang tidak lengkap: Transaksi tanpa kejelasan syarat dan ketentuannya. Contoh, Tidak jelas kapan barang akan dikirim atau berapa jumlah pembayaran.
3. Spekulasi berlebihan: Praktik seperti perjudian (*maysir*) atau kontrak yang terlalu spekulatif, seperti trading yang sepenuhnya berbasis untung-untungan tanpa dasar analisis.
4. Asuransi konvensional: Dianggap mengandung *gharar* karena peserta tidak tahu pasti apakah ia akan menerima manfaat yang setara dengan premi yang telah dibayarkan.

e. Keadilan dan Transparansi

Keadilan dan Transparansi adalah prinsip mendasar dalam hukum ekonomi syariah yang memastikan bahwa semua transaksi dilakukan secara adil, terbuka, dan berdasarkan kesepakatan yang jelas antara pihak-pihak yang terlibat. Prinsip ini bertujuan untuk melindungi hak semua pihak, menghindari penipuan, dan menciptakan kepercayaan dalam hubungan bisnis.

- Prinsip Keadilan

Keadilan dalam Islam berarti memberikan kepada setiap orang haknya tanpa ada pihak yang dirugikan atau diperlakukan tidak adil. Dalam konteks ekonomi syariah, keadilan tercermin dalam:

1. Keseimbangan Hak dan Kewajiban: Kedua belah pihak dalam transaksi memiliki hak dan kewajiban yang setara berdasarkan kesepakatan. Tidak ada eksploitasi, seperti dalam praktik riba atau *gharar*.
2. Distribusi Kekayaan yang Merata: Islam mendorong distribusi kekayaan yang adil untuk mengurangi kesenjangan ekonomi, melalui zakat, sedekah, dan larangan menimbun harta.
3. Keuntungan Berdasarkan Usaha: Keuntungan diperoleh dari kerja keras, kontribusi modal, atau keterampilan, bukan dari manipulasi atau eksploitasi.
4. Penghapusan Ketidakadilan (Zulm): Semua bentuk transaksi yang menindas atau merugikan salah satu pihak dilarang, seperti monopoli, penipuan, atau manipulasi harga.¹³

¹³ Ismail Hannanong, Abd Rahman Ambo Masse, and Muh Ilham Nur Haslin, "Ekonomi Islam Ibn Taimiyah Konteks Mekanisme Pasar, Keadilan Harga, Dan Kebijakan Moneter," *Solusi* 22, no. 3 (2024): 239–51.

- Prinsip Transparansi:

Transparansi mengacu pada keterbukaan dan kejelasan informasi dalam transaksi. Islam sangat menekankan transparansi untuk mencegah konflik dan kerugian yang disebabkan oleh ketidakpastian atau penipuan.¹⁴

1. Kejelasan dalam Akad: Setiap transaksi harus memiliki akad (kontrak) yang jelas, mencakup detail seperti: Barang atau jasa yang diperjualbelikan Harga, kualitas, dan kuantitas Waktu dan metode pembayaran. Syarat dan ketentuan lain yang relevan.
2. Larangan Penipuan (Tadlis): Tidak diperbolehkan menyembunyikan cacat pada barang atau memberikan informasi yang menyesatkan.

"مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنَّا"

Rasulullah SAW bersabda: *"Barang siapa menipu, maka ia bukan bagian dari golongan kami."* (HR. Muslim)

3. Catatan dan Dokumentasi: Islam menganjurkan pencatatan dalam transaksi utang-piutang untuk menghindari perselisihan.

f. Halal dan Thayyib

Halal dan Thayyib adalah prinsip penting dalam hukum ekonomi syariah yang menekankan bahwa aktivitas ekonomi, termasuk barang atau jasa yang diperdagangkan, harus memenuhi kriteria halal (diperbolehkan) dan thayyib (baik). Prinsip ini tidak hanya mengacu pada status kehalalan dari sisi

¹⁴ Muh Arhanul Ilham and Muh Arafah, "Analisis Perlindungan Hak Konsumen Pada Transaksi Jual Beli Online Di Masa Kini Ditinjau Dalam Perspektif Islam (Studi Pada Pengguna Online Shop Di Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone)," *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Terpadu* 8, no. 9 (2024).

hukum Islam, tetapi juga pada aspek kualitas, etika, dan dampak positif bagi manusia dan lingkungan.¹⁵

- Definisi Halal dan Thayyib:

Halal Berarti diperbolehkan atau sah menurut syariat Islam segala sesuatu yang tidak dilarang oleh Al-Qur'an, Hadis, atau sumber hukum Islam lainnya dianggap halal. Dalam konteks ekonomi, halal mencakup barang atau jasa yang tidak bertentangan dengan syariat (misalnya, bukan dari babi, alkohol, atau zat haram lainnya). Proses produksi dan transaksi yang sesuai dengan hukum Islam (bebas dari riba, *gharar*, maysir, dan penipuan).

Thayyib Berarti baik, berkualitas, bersih, dan tidak membahayakan. Thayyib mencakup aspek kesehatan, keamanan, dan manfaat bagi pengguna atau konsumen. Contoh: Makanan yang halal tetapi tercemar atau berbahaya bagi kesehatan tidak dianggap thayyib.

C. Kerangka Konseptual

1. Hukum Ekonomi Syariah

Hukum Ekonomi Syariah adalah seperangkat aturan yang mengatur aktivitas ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, Ijma', dan Qiyas.¹⁶ Konsep utamanya berlandaskan pada maqashid syariah, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, serta menegakkan prinsip keadilan ('adl), keseimbangan (tawazun), dan kemaslahatan (maslahah). Dalam praktiknya, hukum ini melarang riba, *gharar* (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi), serta

¹⁵ Claudia Perdani et al., "Prinsip-Prinsip Bahan Tambahan Pangan Yang Memenuhi Syarat Halal: Alternatif Penyedap Rasa Untuk Industri Makanan Halal," *Halal Research Journal* 2, no. 2 (2022): 96–111.

¹⁶ Helmy Syamsuri, Abdul Wahab, and Sabbar Dahham Sabbar, "Perspektif Sumber Hukum Sistem Ekonomi Islam: Membangun Kelembagaan Ekonomi Islam," *Akmen Jurnal Ilmiah* 21, no. 1 (2024): 71–81.

mengatur transaksi melalui akad-akad syariah seperti murabahah, mudharabah, dan musyarakah. Implementasi hukum ekonomi syariah dalam sektor perbankan, asuransi, dan pasar modal syariah bertujuan menciptakan sistem ekonomi yang adil, transparan, dan berkelanjutan demi kesejahteraan bersama.

Selain bertentangan dengan prinsip larangan riba, penggunaan pinjaman berbunga dalam modal usaha juga dapat menciptakan ketergantungan finansial yang membebani pelaku usaha kecil, terutama peternak ayam petelur skala mikro dan menengah. Ketergantungan ini menjadikan mereka rentan terhadap tekanan ekonomi, terutama ketika harga pasar tidak stabil atau terjadi kerugian akibat penurunan kualitas produksi. Dalam konteks hukum ekonomi syariah, pembiayaan usaha seharusnya berbasis pada sistem yang adil dan saling menguntungkan, seperti akad mudharabah atau musyarakah, yang memungkinkan terjadinya kerja sama antara pemilik modal dan pengelola usaha tanpa unsur bunga, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang berlandaskan prinsip keadilan, tanggung jawab, dan keberkahan.

2. Jual Beli

Jual beli adalah aktivitas pertukaran barang atau jasa antara penjual dan pembeli dengan kesepakatan harga tertentu. Dalam konsep ekonomi konvensional, jual beli didasarkan pada prinsip penawaran dan permintaan, di mana harga ditentukan oleh keseimbangan antara keduanya. Sementara dalam perspektif hukum Islam, jual beli harus memenuhi rukun dan syarat yang sah, yaitu adanya penjual (*ba'i*), pembeli (*musytari*), barang atau jasa yang diperjualbelikan (*mabi'*), akad atau ijab kabul, serta nilai atau harga (*tsaman*). Prinsip dasar dalam jual beli menurut Islam adalah keadilan, kejujuran, dan kerelaan antara kedua belah pihak, serta tidak mengandung unsur *gharar* (ketidakpastian), riba, dan maysir (spekulasi).

Dalam praktiknya, jual beli dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, seperti jual beli secara tunai, kredit, atau berbasis akad syariah seperti murabahah, salam, dan *istishna'*. Teknologi dan digitalisasi juga telah mengembangkan konsep jual beli ke dalam bentuk perdagangan elektronik (*e-commerce*) yang menghubungkan penjual dan

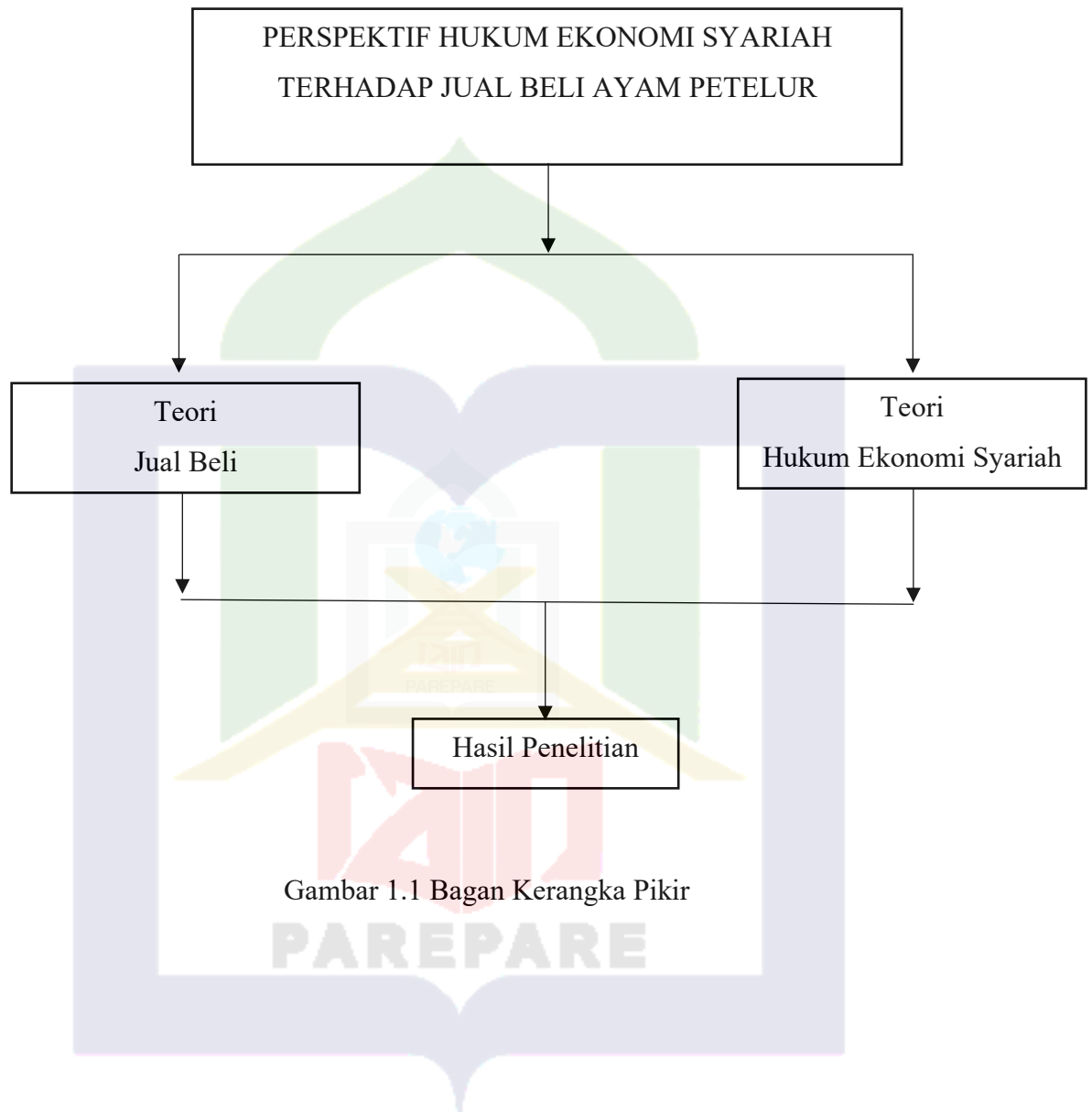
pembeli tanpa perlu bertemu langsung. Meskipun demikian, prinsip-prinsip dasar jual beli tetap harus dijaga agar transaksi tetap sah dan menguntungkan kedua belah pihak. Selain itu, regulasi dari pemerintah dan lembaga terkait bertujuan untuk menciptakan sistem perdagangan yang sehat, adil, dan berkelanjutan dalam perekonomian modern.

3. Ayam petelur

Ayam petelur adalah jenis ayam yang secara khusus dibudidayakan untuk tujuan memproduksi telur dalam jumlah besar dan efisien. Ayam ini berasal dari hasil seleksi genetik dan pemuliaan yang bertujuan untuk meningkatkan kuantitas, kualitas, dan konsistensi produksi telur. Adapun jenis ayam petelur yg akan diteliti yaitu jenis ayam petelur afkir, merupakan Ayam petelur afkir adalah ayam ras petelur (layer) yang telah melewati masa produksi optimal dan tidak lagi menunjukkan produktivitas telur yang ekonomis. Biasanya, pengafkiran dilakukan pada ayam yang telah berumur antara 72 hingga 80 minggu atau lebih, tergantung pada tingkat produksi dan efisiensi pakan. Seiring bertambahnya usia, fungsi reproduksi ayam mengalami penurunan akibat proses fisiologis alami. Hal ini menyebabkan kuantitas dan kualitas telur menurun, sehingga mempertahankan ayam tersebut dalam populasi produksi dianggap tidak lagi menguntungkan.

Dari sudut pandang ekonomi, ayam afkir masih memiliki nilai jual, terutama sebagai sumber daging untuk konsumsi masyarakat. Daging ayam afkir umumnya lebih keras dibanding ayam pedaging, namun masih dapat diolah menjadi berbagai produk makanan olahan seperti abon, sosis, atau nugget. Secara sosial, ayam afkir juga berperan dalam penyediaan protein dengan harga lebih murah bagi kalangan menengah ke bawah. Strategi pengelolaan ayam afkir yang tepat mencakup pencatatan produksi telur secara rutin, evaluasi berkala terhadap kondisi kesehatan ayam, serta penyiapan saluran distribusi yang efisien untuk memasarkan ayam afkir. Dengan demikian, manajemen ayam afkir tidak hanya penting dari sisi produksi, tetapi juga berkontribusi terhadap keberlanjutan usaha peternakan secara keseluruhan.

D. Kerangka Pikir



Gambar 1.1 Bagan Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yang artinya jenis penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena atau masalah secara mendalam dengan fokus pada pengumpulan data yang bersifat deskriptif dan tidak terukur secara angka.¹⁷ Dalam penelitian kualitatif, mendalami makna, persepsi, pengalaman, atau perspektif individu atau kelompok terhadap suatu kejadian. Ini bertujuan untuk mengetahui perspektif hukum ekonomi syariah terhadap jual beli ayam petelur.

Pada jenis penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian studi kasus, yang artinya mendalami suatu kejadian atau fenomena tertentu dalam konteks yang lebih terbatas dan mendalam. Studi kasus bertujuan untuk memahami suatu situasi secara rinci, dengan menggali faktor-faktor yang mempengaruhi kejadian tersebut.¹⁸

Pada penelitian ini juga menggunakan jenis penelitian lapangan yang dimana penelitian lapangan. Penelitian lapangan adalah jenis penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data secara langsung dari sumbernya di lokasi atau situasi yang sebenarnya. Peneliti melakukan observasi, wawancara, atau pengumpulan data lain di lapangan untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat dan kontekstual. Ini tersebut dilakukan pengamatan, dokumentasi dan wawancara.

¹⁷ Muhammad Ramdhan, *Metode Penelitian* (Cipta Media Nusantara, 2021).

¹⁸ M Pd Iswadi et al., *STUDI KASUS Desain Dan Metode Robert K. Yin* (Penerbit Adab, 2023).

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi yang digunakan penulis untuk melakukan penelitian adalah peternak ayam petelur tepatnya berlokasi di Jl. Alitta Kariango Timur II Kec. Mattiro.Bulu Kab. Pinrang. Penelitian ini membutuhkan waktu sekitar 2 bulan lamanya untuk penulis menyelesaikan penelitian tersebut dan disesuaikan dengan kebutuhan penelitian.

C. Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada analisis praktik jual beli ayam petelur dalam perspektif hukum ekonomi syariah, Serta tinjauan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam transaksi, risiko, dan keadilan harga.

D. Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari tempat penelitian, yang bersumber dari wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.¹⁹ Adapun sumber data primer dalam penelitian ini wawancara dengan peternak ayam petelur dan konsumen serta melakukan observasi lapangan.

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil

¹⁹ PUSPA DEWI SHERLY, “ANALISIS PEMANFAATAN LIMBAH PABRIK PENGGIILINGAN PADI DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN PADA TAHUN 2022 DITINJAU DARI PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Pada Usaha Peternakan Ayam Dan Kerajinan Batu Bata Di Kampung Goras Jaya Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung Ten” (UIN Raden Intan Lampung, 2023).

penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi dan peraturan perundang-undangan.

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Pengamatan (observasi)

Observasi ini adalah salah satu teknik pengumpulan data untuk mengamati secara langsung lokasi penelitian. Kegiatan ini biasanya menggunakan pancaindra, seperti penglihatan, pendengaran, penciuman, agar memperoleh informasi yang dibutuhkan untuk menjawab masalah penelitian. Hasil observasi ini dilakukan agar dapat memperoleh gambaran yang riil dalam suatu peristiwa atau kejadian untuk menjawab pertanyaan penelitian.

2. Wawancara (Interview)

Wawancara merupakan suatu proses interaksi atau komunikasi agar dapat mengumpulkan informasi dengan cara tanya jawab dengan narasumber. Pada dasarnya kegiatan wawancara ini semata-mata untuk mendapatkan informasi secara mendalam lagi tentang isu atau tema yang diangkat dalam penelitian. Proses ini juga digunakan agar dapat memperoleh bukti terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh dari teknik lain sebelumnya.

3. Dokumentasi

Selain dari pengamatan dan wawancara, informasi atau keterangan juga dapat diperoleh melalui fakta yang tersimpan seperti dalam bentuk foto, surat, jurnal kegiatan, catatan harian dan lain sebagainya. data seperti dokumen dapat digunakan dalam menggali lebih dalam lagi informasi-informasi yang terjadi.

F. Uji Keabsahan Data

1. Uji Kredibilitas (derajat kepercayaan)

Derajat kepercayaan merupakan kriteria yang digunakan untuk memenuhi nilai kebenaran terhadap data temuan informasi. Data temuan kualitatif dapat dikatakan memiliki derajat kepercayaan yang tinggi apabila temuan tersebut mencapai tujuan penelitian, yaitu mengeksplorasi masalah secara mendalam.²⁰ Tingkat kredibilitas data yang tinggi dapat tercapai apabila responden dalam suatu penelitian ilmiah merupakan responden yang benar-benar mengenali dan memahami objek yang menjadi bahasan wawancara.

2. Pengujian Transferability (keteralihan)

Kriteria keteralihan merujuk pada ukuran ketepatan dari suatu hasil penelitian, dalam arti bahwa derajat keteralihan digunakan sebagai aspek penilaian terhadap tingkat penemuan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Pada bagian ini, peneliti dapat menguraikan dengan jelas mengenai data temuan yang diperoleh dari lapangan, hal ini dapat menjadi kontribusi untuk penelitian lanjutan terkait dengan data atau hasil temuan penelitian.

3. Pengujian Dependability (kebergantungan)

Pengujian ini dilakukan agar dapat memastikan apakah penelitian sudah reliabel atau tidak. Aspek kebergantungan merupakan salah satu kriteria untuk mengukur sejauh mana tingkat konsistensi hasil penelitian ketika suatu penelitian dilakukan dengan metode yang sama namun dengan peneliti dan waktu yang berbeda. Dependability dimaknai sebagai reliabilitas untuk melakukan replika

²⁰ Annisa Rizky Fadilla and Putri Ayu Wulandari, "Literature Review Analisis Data Kualitatif: Tahap Pengumpulan Data," *Mitita Jurnal Penelitian* 1, no. 3 (2023): 34–46.

studi dengan melakukan pemeriksaan yang melibatkan proses analisis data serta referensi yang mendukung secara menyeluruh.

4. Confirmability

Kepastian dalam penelitian kualitatif lebih condong sebagai suatu konsep transparansi, dalam artian peneliti bersedia untuk mengungkapkan secara terbuka mengenai proses dan elemen penelitian sehingga memungkinkan bagi peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian terkait dengan hasil temuan penelitiannya.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses pengindraan (description) dan penyusunan transkrip serta material lain yang telah terkumpul. Yang dimana agar peneliti bisa menyempurnakan pemahaman terhadap data tersebut untuk kemudian menyajikannya kepada orang lain, agar lebih jelasnya tentang apa yang telah ditemukan atau yang diperoleh di lapangan.²¹ Analisis data ini nantinya akan menarik kesimpulan yang bersifat khusus atau yang berangkat dari kebenaran yang bersifat umum mengenai suatu fenomena dan menggeneralisasikan kebenaran tersebut dalam suatu peristiwa atau data yang berindikasi sama dengan fenomena yang bersangkutan. Berikut tahapan dalam menganalisis data yang dilakukan oleh penulis yaitu:

1. Reduksi data (Data Reduction)

Teknik analisis dengan reduksi data merupakan suatu teknik yang memuat rangkaian tahapan seperti meringkas data, mengkode, menelusur

²¹ Aye Sudarto, Zakiyatun Nufus, and Rian Efendi, "Persaingan Harga Di Pasar Cendrawasih Kota Metro (Analisis Etika Bisnis Islam)," *Mau'idhoh Hasanah: Jurnal Riset* 1, no. 7 (2022): 1–27.

tema kemudian membuat gugus-gugus. Proses reduksi data dalam penelitian kualitatif berfokus pada pemilihan dan pemusatan perhatian terhadap penyederhanaan informasi dari temuan data berdasarkan fenomena lapangan. Teknik ini kemudian meringkas hasil pengumpulan data menjadi suatu konsep, kategori atau tema yang bersifat berulang.

2. Penyajian data (Data Display)

Penyajian data merujuk pada proses penyusunan informasi yang membentuk sebuah fakta menjadi argument yang data dipahami. Dalam penelitian kualitatif, bentuk penyajian data meliputi teks naratif berupa catatan lapangan, dapat pula nampak dalam bentuk matriks, bagan, grafik atau bahkan jaringan.

3. Verifikasi

Pada tahap verifikasi, penulis berusaha untuk memverifikasi temuan terhadap fakta lapangan kemudian menyajikan kesimpulan. Dalam proses verifikasi data, apabila data yang ditemukan tidak cukup untuk menjadi bahan pendukung dalam pengumpulan data di masa yang akan datang maka peneliti wajib melakukan revisi terhadap kesimpulan awal yang menjadi hasil penelitian. Sebaliknya, apabila data yang ditemukan didukung oleh bukti dan peneliti kembali ke lapangan dengan tujuan untuk mendapatkan data maka dapat dipastikan bahwa data tersebut dapat dipercaya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMABAHSAN

A. Hasil Penelitian

1. Praktik Jual Beli Ayam Petelur di Desa Kariango Kabupaten Pinrang

Desa Kariango, yang terletak di Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan, merupakan salah satu wilayah yang dikenal memiliki potensi besar di sektor pertanian dan peternakan. Sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani dan peternak. Salah satu komoditas unggulan yang berkembang di desa ini adalah ayam petelur. Usaha ternak ayam petelur menjadi salah satu sumber penghasilan utama masyarakat karena dianggap lebih cepat memberikan hasil dibanding ternak lain. Dalam beberapa tahun terakhir, peningkatan jumlah peternak ayam petelur menunjukkan bahwa sektor ini memiliki prospek ekonomi yang menjanjikan bagi warga setempat.

Praktik jual beli ayam petelur di Desa Kariango secara umum dilakukan secara langsung antara peternak dan pembeli, baik dalam skala kecil (*ritel*) maupun skala besar (*grosir*). Para pembeli bisa berasal dari masyarakat sekitar yang membutuhkan ayam afkir untuk konsumsi rumah tangga, atau dari para pengepul yang menjual kembali ayam tersebut ke pasar-pasar tradisional di wilayah Kabupaten Pinrang. Sistem transaksi yang digunakan umumnya bersifat nonformal dan lisan, di mana peternak dan pembeli melakukan kesepakatan harga dan jumlah ayam secara langsung tanpa dokumen tertulis.

Dalam praktik jual beli ini, tidak hanya terjadi hubungan ekonomi antara peternak dan konsumen, tetapi juga terjalin interaksi sosial yang kuat. Peternak berusaha menjaga kepercayaan pembeli dengan memberikan pelayanan yang jujur serta menjaga kualitas ayam yang dijual. Di sisi lain, masyarakat sekitar juga memberikan dukungan terhadap keberlangsungan usaha peternakan dengan menjadi

pelanggan tetap atau bahkan mitra distribusi. Hubungan timbal balik ini memperkuat keberlanjutan usaha peternakan ayam petelur di Desa Kariango.

Selain itu, para pemilik usaha ayam petelur juga memperhatikan dampak lingkungan dari aktivitas peternakan mereka. Beberapa peternak berinisiatif untuk mengelola limbah kandang, seperti kotoran ayam, agar tidak mencemari lingkungan sekitar atau mengganggu kenyamanan warga. Hal ini menunjukkan bahwa praktik usaha yang dijalankan tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga mempertimbangkan aspek sosial dan ekologis.

Namun demikian, dari hasil observasi dan wawancara, ditemukan bahwa belum semua transaksi jual beli ayam petelur dilakukan dengan transparansi penuh. Beberapa pembeli tidak mendapatkan informasi lengkap tentang kondisi ayam, seperti umur dan produktivitasnya, sehingga potensi ketidakjelasan (*gharar*) dalam transaksi tetap ada. Selain itu, sistem pembayaran yang tidak selalu tunai dan tanpa kesepakatan tertulis juga menyisakan ruang bagi konflik jika salah satu pihak tidak memenuhi janji.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jual beli ayam petelur di Desa Kariango Kabupaten Pinrang dilakukan secara langsung antara peternak sebagai penjual dan para pedagang, konsumen rumah tangga, maupun pengusaha telur sebagai pembeli. Transaksi umumnya dilakukan di lokasi peternakan, dengan sistem pembayaran tunai dan sesekali menggunakan sistem tempo tergantung pada kesepakatan antara kedua belah pihak.

Proses jual beli ini dimulai dari negosiasi harga, pengecekan kondisi ayam, jumlah ayam yang akan dibeli, hingga kesepakatan akhir yang dituangkan secara lisan. Sayangnya, sebagian besar transaksi belum didukung oleh dokumen tertulis atau perjanjian tertulis, yang mengakibatkan lemahnya perlindungan hukum bagi kedua belah pihak apabila terjadi sengketa.

Praktik ini juga cenderung bersifat konvensional, di mana pengetahuan peternak dan pembeli mengenai prinsip-prinsip ekonomi syariah masih minim.

Meskipun mayoritas penduduk Desa Kariango beragama Islam, implementasi nilai-nilai syariah dalam praktik jual beli belum berjalan secara maksimal. Hal ini disebabkan oleh kebiasaan yang sudah berlangsung lama serta kurangnya penyuluhan tentang pentingnya akad dan prinsip muamalah yang sesuai syariat Islam.

Dengan demikian, meskipun praktik jual beli ayam petelur di Desa Kariango secara umum berlangsung lancar dan menguntungkan bagi masyarakat, namun masih terdapat beberapa aspek yang perlu ditingkatkan, terutama dalam hal profesionalisme transaksi, transparansi informasi, dan kepatuhan terhadap prinsip ekonomi syariah. Hal ini menjadi penting untuk menjamin keberlanjutan usaha serta keadilan bagi seluruh pihak yang terlibat.

Dalam praktiknya, ayam petelur yang dijual biasanya merupakan ayam afkir, yakni ayam yang sudah menurun produktivitasnya. Ayam tersebut dijual dengan harga antara Rp 45.000 per ekor, tergantung pada kondisi fisik ayam. Penjualan dilakukan secara langsung kepada konsumen rumah tangga ataupun melalui pengepul dalam jumlah besar. Beberapa pengepul datang langsung ke kandang untuk mengambil ayam sesuai jumlah yang disepakati, namun pembayaran tidak selalu dilakukan secara tunai. Sering kali peternak harus menunggu beberapa hari, bahkan hingga seminggu, untuk menerima pembayaran.

Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, sistem jual beli seperti ini sebenarnya dibolehkan selama memenuhi rukun dan syarat sah jual beli, yakni adanya penjual, pembeli, barang yang diperjualbelikan, serta ijab dan qabul. Namun, transaksi yang dilakukan tanpa kejelasan waktu pembayaran (*bai' al-kali bil-kali*) dan tanpa informasi lengkap mengenai kondisi ayam dapat mengarah pada *gharar* (ketidakjelasan), yang dalam hukum ekonomi syariah termasuk transaksi yang dilarang.

Adapun hasil wawancara peneliti dengan Bapak Sahril selaku peternak.:

“Biasanya kalau ada ayam yang sudah afkir, kami jual ke pengepul. Harganya langsung ditawarkan, dan biasanya dibayar seminggu setelah ayam diambil. jual beli dilakukan secara lisan, tanpa ada akad tertulis, dan mengandalkan kepercayaan antar pihak. Pola transaksi seperti ini masih sangat dominan di kalangan peternak kecil dan menengah”²².

Berdasarkan wawancara dengan bapak Sahril sebagai peternak ayam petelur, dimana penulis dapat menyimpulkan bahwa penjualan ayam afkir di kalangan peternak kecil dan menengah umumnya berlangsung secara informal—tanpa akad tertulis—dengan penawaran harga melalui komunikasi lisan antara peternak dan pengepul. Ayam tersebut dijual dalam kisaran Rp 25.000–35.000 per ekor, tergantung kondisi fisik, dan biasanya berupa ayam petelur yang sudah menurun produktivitasnya. Penjualan bisa dilakukan langsung ke konsumen rumah tangga atau melalui pengepul yang datang ke kandang. Namun, pembayaran sering tidak tunai dan dilakukan beberapa hari hingga seminggu kemudian setelah pengambilan ayam. Praktik ini menegaskan bahwa kepercayaan personal menjadi fondasi utama dalam transaksi, menggantikan dokumentasi formal yang hampir tidak ada.

Adapun wawancara dengan Ibu karmila sebagai pembeli Menurut Ibu, apakah penjual sebelumnya memberikan informasi mengenai kondisi ayam? :

“Saya pernah merasa sangat kecewa, karena waktu itu saya membeli beberapa ekor ayam petelur dari salah satu peternak. Tapi setelah saya bawa pulang dan diperiksa, ternyata ayam-ayam itu dalam kondisi sakit, bahkan sebagian ada yang tidak bisa dikonsumsi. Saya sama sekali tidak diberi tahu sebelumnya soal kondisi ayam itu.”²³

²² Bapak sahril, Selaku Peternak Ayam Petelur, Keterangan Wawancara di Desa Kariango, Kabupaten Pinrang. Wawancara Peneliti Tanggal 25 Mei 2025

²³ Ibu Karmila, Selaku Pembeli Ayam Petelur, Keterangan Wawancara di Desa Kariango, Kabupaten Pinrang. Wawancara Peneliti Tanggal 25 Mei 2025

Dari hasil wawancara dimana ia pernah kecewa karena ayam yang dibelinya dari peternak ternyata sakit dan tidak bisa dikonsumsi. Hal ini terjadi karena tidak adanya informasi yang disampaikan secara jujur oleh penjual. Dalam Islam, transaksi jual beli menuntut adanya kejujuran (*ṣidq*) dan keterbukaan informasi (*bayān*), sebagaimana sabda Rasulullah SAW: “Pedagang dan pembeli memiliki hak memilih selama mereka belum berpisah. Jika keduanya jujur dan menjelaskan (kondisi barang), maka jual beli mereka diberkahi. Namun jika mereka menyembunyikan cacat dan berdusta, maka dihapus keberkahan dari jual beli tersebut.” (HR. Bukhari dan Muslim).

Berdasarkan wawancara dengan ibu Karmila tentang kekecewaannya pada peternak karna ayam yang dibelinya ternyata ayam sakit dan tidak dapat dikonsumsi. Penulis dapat menyimpulkan bahwa terdapat praktik ketidakjujuran dalam transaksi jual beli ayam afkir dimana kondisi ayam yang sakit disembunyikan oleh penjual sehingga pembeli mendapatkan produk yang tidak layak dikonsumsi, menimbulkan kekecewaan dan potensi risiko kesehatan. Praktik ini jelas melanggar prinsip syariah dalam muamalah, khususnya hak *khiyār* (pilihan) dan kewajiban keterbukaan informasi. Dalam Islam, selama akad jual beli belum berpisah, kedua pihak memiliki hak memilih, dan transaksi hanya diberkahi bila disertai kejujuran (*ṣidq*) dan keterbukaan (*bayān*). Adapun jika terdapat penyembunyian cacat atau dusta, keberkahan jual beli dihapus, sebagaimana ditegaskan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Akhirnya, temuan ini memperlihatkan bahwa transparansi kondisi ayam sangat penting untuk menjaga kepercayaan dan keberkahan dalam transaksi.

Selain itu, dari hasil wawancara dengan Ibu Hj. A. Parida, seorang pengepul ayam di Desa Kariango, diperoleh informasi bahwa transaksi yang terjadi sebagian besar tidak disertai dengan bukti tertulis. Ia mengatakan:

“Biasanya kalau beli ayam, kita cuma sepakat harga dan jumlahnya. Tidak ada kwitansi atau catatan. Kalau peternaknya sudah kenal, biasanya tidak

masalah. Tapi kadang kalau ada salah paham, susah juga buktikan siapa yang benar.”²⁴

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa, Hal ini menunjukkan lemahnya dokumentasi dalam transaksi, padahal Islam sangat menekankan pentingnya pencatatan transaksi sebagaimana ditegaskan dalam *QS. Al-Baqarah ayat 282*, yang menyebutkan bahwa utang piutang atau transaksi yang ditunda hendaknya ditulis agar tidak terjadi perselisihan di kemudian hari.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Anwar, seorang tokoh masyarakat, disebutkan:

“Peternak di sini biasanya saling bantu. Kalau ada warga yang butuh ayam, mereka kasih harga murah. Limbah kandang juga sebagian besar sudah mulai dikelola agar tidak mencemari lingkungan.”²⁵

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Anwar penulis dapat menyimpulkan bahwa hal ini mencerminkan nilai maslahah (kemaslahatan umum) dalam ekonomi syariah, yaitu memastikan bahwa aktivitas ekonomi tidak merugikan orang lain serta memperhatikan aspek etika dan lingkungan. Sikap tanggung jawab sosial ini merupakan bagian dari *maqāṣid al-syarī‘ah*, di mana aktivitas ekonomi tidak hanya mencari keuntungan duniawi, tetapi juga keberkahan dan keseimbangan sosial.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan di Desa Kariango, dapat disimpulkan bahwa praktik jual beli ayam petelur di wilayah tersebut masih berjalan secara konvensional dengan mengandalkan asas kepercayaan antara penjual dan pembeli. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa

²⁴ Hj. A. Parida, Selaku pengepul Ayam Petelur di Desa Kariango, Kecamatan Mattiro.Bulu Kabupaten Pinrang, Wawancara peneliti Tanggal 1 Juni 2025.

²⁵ Anwar Sebagai Tokoh Masyarakat di Desa Kariango, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang, Wawancara Peneliti Tanggal 25 Mei 2025.

permasalahan yang perlu diperhatikan, khususnya dari sudut pandang hukum ekonomi syariah.

2. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap pelanggaran Penjual Mengenai Informasi Kondisi Ayam Yang Diperjual Belikan

Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, prinsip transparansi dalam jual beli merupakan bagian dari prinsip *kejujuran (ṣidq)* dan *amanah* yang sangat dijunjung tinggi. Setiap bentuk jual beli harus dilandasi dengan kejelasan informasi dan kerelaan antara kedua belah pihak (*an-tarāḍin*). Jika penjual menyembunyikan kondisi ayam yang cacat atau sakit, maka hal tersebut dapat dikategorikan sebagai penipuan (*gharar*) atau bahkan *tadlis* (penyembunyian cacat barang), yang secara tegas dilarang dalam syariat Islam. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Barang siapa yang menipu kami, maka ia bukan golongan kami" (HR. Muslim). Hadis ini menunjukkan betapa pentingnya transparansi dalam setiap transaksi, termasuk jual beli hewan ternak seperti ayam.

Praktik yang terjadi di lapangan menunjukkan bahwa masih banyak pedagang ayam yang tidak memberikan informasi secara utuh mengenai kondisi ayam yang dijual, baik dari segi kesehatan, umur, maupun riwayat pemeliharaannya. Hal ini berdampak pada kerugian di pihak pembeli, baik secara ekonomi maupun kesehatan. Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, hal ini menciderai prinsip keadilan (*‘adalah*) dan menimbulkan ketidakseimbangan dalam akad jual beli. Akad yang terjadi dalam kondisi informasi yang tidak sempurna dapat dianggap *fasid* (cacat) karena tidak memenuhi syarat *kejelasan objek akad* (al-ma’qud ‘alayh). Oleh karena itu, penjual ayam semestinya memberikan informasi secara jujur mengenai kondisi ayam yang dijual, termasuk jika ayam tersebut memiliki penyakit, luka, atau riwayat perawatan tertentu. Keterbukaan ini merupakan bentuk tanggung jawab moral dan keagamaan yang tidak hanya menjaga keberkahan rezeki, tetapi juga membangun kepercayaan konsumen dalam jangka panjang. Dalam konteks modern, penerapan

prinsip transparansi ini juga dapat didukung dengan sertifikasi kesehatan hewan atau label informasi produk, yang sejalan dengan maqāṣid al-syarī‘ah dalam menjaga harta (*hifz al-māl*) dan jiwa (*hifz al-nafs*) manusia.

Sama halnya yang dikatakan bapak Aco pada wawancara selaku peternak ayam petelur:

“Biasanya kalau ada pembeli yang mau ayam, mereka datang langsung ke rumah atau ke kandang. Mereka lihat sendiri kondisi ayam, beratnya, dan kesehatannya. Kalau cocok, langsung bayar tunai dan dibawa pulang,” ujar Bapak Aco. Pernah itu saya dengar ada tetangga yang jual ayam ke pasar, padahal ayamnya baru sembuh dari sakit. Karena kelihatan sehat, pembeli ambil saja. Tapi ternyata dua hari kemudian ayamnya mati,” tambahnya.”²⁶

Beliau menjelaskan bahwa tidak semua penjual memberikan informasi yang lengkap mengenai kondisi ayam yang dijual. Kadang ada pedagang yang tidak jujur, terutama saat menjual ayam yang terlihat sehat dari luar tapi sebenarnya sedang mengalami stres atau gangguan kesehatan.

Berdasarkan wawancara diatas dengan bapak Aco penulis dapat menyimpulkan bahwa praktik jual beli ayam di Desa Kariango, Kabupaten Pinrang, masih berjalan secara tradisional dengan mengandalkan kepercayaan antara penjual dan pembeli. Transaksi dilakukan secara langsung tanpa perantara, di mana pembeli biasanya melihat langsung kondisi ayam sebelum membeli. Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan ketidaktransparanan dari beberapa penjual terkait kondisi kesehatan ayam, yang dapat merugikan pembeli dan menurunkan tingkat kepercayaan konsumen.

Wawancara dilakukan dengan salah satu warga Desa Kariango berinisial ibu Eka, yang merupakan pembeli tetap ayam petelur dari peternak lokal di daerah tersebut. Beliau menjelaskan bahwa dirinya rutin membeli ayam petelur, baik untuk konsumsi telur maupun ayamnya sendiri ketika sudah tidak lagi produktif. Ibu Eka

²⁶ Aco Selaku Peternak Ayam Petelur, Keterangan Wawancara di Desa Karaiango, Kecamatan Mattiro.Bulu Kabupaten Pinrang. Wawancara Peneliti Tanggal 1 Juni 2025.

menyampaikan bahwa dalam proses jual beli, ia biasanya langsung datang ke kandang atau ke rumah peternak. Menurutnya, harga ayam petelur afkir (yang sudah tidak produktif bertelur) lebih murah dan menjadi pilihan utama bagi warga untuk konsumsi daging. Namun, beliau juga menyoroti pentingnya informasi dari penjual mengenai kondisi ayam yang dijual. Adapun yang dikatakan:

“Saya biasanya beli ayam petelur afkir karena lebih murah. Tapi kadang juga saya ragu, soalnya pernah saya beli ayam yang katanya sehat, tapi pas di rumah tidak mau makan dan akhirnya mati. Waktu itu penjual tidak bilang kalau ayamnya baru sembuh dari sakit,” ungkap Ibu Eka saat diwawancarai. Ibu Eka menambahkan bahwa sebagai pembeli, dirinya berharap penjual lebih jujur dalam memberikan informasi, termasuk apakah ayam dalam kondisi sehat, baru sembuh dari sakit, atau sudah tidak produktif lagi. Kejujuran tersebut menurutnya sangat penting agar pembeli tidak merasa dirugikan setelah transaksi terjadi. Saya tidak masalah kalau ayamnya baru sembuh, asal dikasih tahu. Jadi saya bisa lebih hati-hati rawatnya. Tapi kalau tidak dikasih tahu dan ayamnya mati, saya merasa dirugikan.”²⁷

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Eka salah satu pembeli ayam petelur di Desa Kariango, penulis dapat menyimpulkan bahwa masih terdapat praktik jual beli yang belum sepenuhnya mencerminkan prinsip-prinsip dalam Hukum Ekonomi Syariah, khususnya dalam hal *transparansi informasi* dan *kejujuran dalam muamalah*. Konsumen mengeluhkan kurangnya penjelasan dari penjual terkait kondisi ayam yang dijual, yang pada akhirnya menimbulkan kerugian, baik secara materi maupun rasa kepercayaan terhadap pelaku usaha.

Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, praktik jual beli semacam ini bertentangan dengan prinsip *as-shidq* (jujur) dan *al-amanah* (dapat dipercaya), yang menjadi dasar dalam setiap transaksi. Islam mengajarkan bahwa setiap bentuk muamalah harus dilakukan secara terbuka dan jujur, agar tidak terjadi *gharar* (ketidakjelasan) yang bisa merugikan salah satu pihak. Ketika informasi mengenai kondisi ayam disembunyikan, maka terjadi ketidakseimbangan dalam transaksi yang

²⁷ Eka selaku pembeli ayam petelur, Keterangan Wawancara di Desa Kariango Kabupaten Pinrang, Kecamatan Mattiro.Bulu, Kabupaten Pinrang. Wawancara Peneliti Tanggal 5 Juni 2025.

secara syar'i dapat dianggap tidak sah atau mengandung unsur ketidakadilan. Dengan demikian, praktik jual beli ayam petelur di Desa Kariango memerlukan pembinaan agar selaras dengan prinsip Hukum Ekonomi Syariah, yaitu mengedepankan kejujuran, kejelasan informasi, dan tanggung jawab moral penjual kepada pembeli. Hal ini penting demi terwujudnya transaksi yang adil, berkah, serta tidak merugikan salah satu pihak dalam perspektif syariah.

Menurut salah satu pembeli ayam petelur Bapak Hamka mengungkapkan Bahwa :

“saya pernah membeli ayam di salah satu peternak disini peternak tersebut mengatakan ayam yg dijualnya kondisinya sangat baik karena beberapa kali mendapatkan ayam dalam kondisi tidak sehat atau tidak produktif, meskipun penjual mengklaim ayam tersebut masih sehat. Ia menyatakan bahwa informasi tentang kondisi ayam tidak disampaikan secara jujur oleh penjual, sehingga merasa dirugikan. Menurutnya, praktik tersebut tidak sesuai dengan ajaran Islam yang menekankan kejujuran dan keterbukaan dalam transaksi. Ia menegaskan bahwa penjual seharusnya menjelaskan kondisi barang secara transparan agar tidak merugikan pembeli.”²⁸

Hasil wawancara dengan Bapak Hamka selaku pembeli ayam petelur di Desa Kariango, penulis dapat menyimpulkan menunjukkan bahwa pengakuan atas keluhan dari pembeli terkait kondisi ayam yang dibeli. Dalam beberapa kasus, ayam yang dibeli ternyata tidak sehat atau tidak produktif, namun tidak disampaikan secara jujur oleh penjual. Hal ini menimbulkan kekecewaan dan kerugian di pihak pembeli. Praktik jual beli semacam ini bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar dalam hukum ekonomi syariah, khususnya prinsip *ṣidq* (kejujuran) dan *bayān* (keterbukaan informasi). Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kesadaran dan komitmen dari para pelaku usaha untuk menjalankan transaksi yang jujur, transparan, dan bertanggung jawab agar keberkahan dalam jual beli dapat terwujud sesuai ajaran Islam.

²⁸ Hamka Selaku Pembeli Ayam Petelur, di Desa Kariango, Kecamatan Mattiro.Bulu, Kabupaten Pinrang. Wawancara Peneliti Tanggal 5 Juni 2025.

B. Perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Jual Beli Ayam Petelur di Desa Kariango Kabupaten Pinrang

Dalam hukum Islam, praktik jual beli termasuk dalam kategori muamalah yang hukum asalnya adalah *mubah* (boleh), selama tidak mengandung unsur yang diharamkan seperti *riba*, *gharar* (ketidakjelasan), *tadlis* (penipuan), atau *ihtikar* (penimbunan). Berdasarkan hasil penelitian lapangan di Desa Kariango, Kabupaten Pinrang, ditemukan bahwa praktik jual beli ayam petelur dilakukan secara langsung antara peternak sebagai penjual dan para pembeli yang terdiri dari pedagang kecil, pengepul, hingga masyarakat umum. Namun dalam pelaksanaannya, masih terdapat beberapa aspek yang bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah.

Hukum ekonomi syariah memandang bahwa setiap transaksi harus dilandasi oleh prinsip keadilan (*'adl*), kejujuran (*ṣidq*), transparansi (*bayān*), dan tanggung jawab (*amanah*). Prinsip-prinsip ini merupakan manifestasi dari tujuan utama syariat Islam (*maqāṣid al-syarī'ah*), khususnya dalam menjaga harta (*ḥifẓ al-māl*) dan mewujudkan kemaslahatan dalam kehidupan bermasyarakat.

Namun, dari data lapangan ditemukan bahwa dalam praktik jual beli ayam petelur di Desa Kariango, masih terjadi pelanggaran terhadap prinsip-prinsip tersebut. Salah satu contoh nyata adalah adanya unsur *gharar*, di mana penjual tidak memberikan informasi yang jelas mengenai kondisi ayam yang dijual. Hal ini mengakibatkan pembeli tidak mendapatkan haknya secara penuh, karena informasi yang tidak transparan menyebabkan mereka membeli ayam dalam kondisi tidak sehat atau tidak layak konsumsi.

C. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Praktik Jual Beli Ayam Petelur di Desa Kariango

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan salah satu pembeli ayam petelur di Desa Kariango, diperoleh informasi bahwa dalam praktik jual beli, terdapat penjual yang tidak sepenuhnya memberikan informasi secara transparan mengenai

kondisi ayam yang dijual. Beberapa ayam yang dibeli dalam keadaan tampak sehat ternyata mengalami gangguan kesehatan setelah beberapa hari dibawa pulang, bahkan ada yang mati. Pembeli merasa dirugikan karena tidak diberi penjelasan terlebih dahulu oleh penjual bahwa ayam yang dijual dalam kondisi tidak prima atau baru sembuh dari sakit.

Praktik jual beli semacam ini terjadi karena kurangnya pemahaman pelaku usaha terhadap pentingnya transparansi informasi dalam transaksi, serta minimnya pengawasan dari pihak terkait. Meskipun secara umum transaksi berlangsung dengan kesepakatan harga dan kesediaan kedua belah pihak, namun tidak semua aspek akad dipenuhi dengan baik, terutama dalam hal kejelasan objek jual beli.

2. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Jual Beli Ayam Petelur

Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, akad jual beli (*al-bai'*) merupakan salah satu bentuk muamalah yang diperbolehkan, asalkan memenuhi syarat dan rukun tertentu, yaitu adanya penjual, pembeli, objek barang, ijab qabul, serta tidak mengandung unsur penipuan, ketidakjelasan, dan kezaliman. Adapun praktik yang ditemukan di lapangan mengindikasikan adanya pelanggaran terhadap prinsip-prinsip tersebut, terutama pada aspek *gharar* dan *tadlis*.

Gharar adalah ketidakjelasan atau ketidaktahuan dalam transaksi, baik terkait kuantitas, kualitas, maupun kondisi barang. Dalam kasus ini, tidak adanya kejelasan mengenai kondisi ayam menyebabkan pembeli melakukan akad atas dasar informasi yang tidak lengkap. Hal ini bertentangan dengan prinsip dasar muamalah dalam Islam, yang menuntut kejelasan dan keterbukaan informasi agar tidak ada pihak yang dirugikan.

Tadlis adalah tindakan menyembunyikan cacat atau kekurangan suatu barang dengan maksud agar pembeli tidak mengetahuinya. Praktik ini termasuk dalam kategori penipuan yang diharamkan. Rasulullah SAW bersabda:

“Barang siapa menipu maka ia bukan dari golongan kami.” (HR. Muslim)

Dalam hadis tersebut, ditegaskan bahwa kejujuran adalah prinsip utama dalam jual beli. Penjual yang menyembunyikan kekurangan ayam yang dijual, seperti kondisi kesehatannya yang menurun, berarti telah melanggar prinsip kejujuran (*as-shidq*) dan amanah yang menjadi bagian integral dari etika bisnis Islam.

Selain melanggar prinsip kejujuran, tindakan tadlis juga berdampak langsung pada hilangnya kepercayaan (*tsiqah*) dalam hubungan antara penjual dan pembeli. Dalam sistem ekonomi syariah, keberlanjutan dan keberkahan usaha tidak hanya diukur dari keuntungan materi, tetapi juga dari nilai moral dan keadilan yang menyertainya. Ketika pelaku usaha mengabaikan etika ini, maka bukan hanya merusak citra pelaku individu, tetapi juga mencederai nilai-nilai Islam dalam muamalah yang seharusnya menjadi teladan dalam kehidupan bermasyarakat.

Lebih jauh, konsekuensi dari akad yang mengandung unsur gharar dan tadlis bisa menyebabkan akad tersebut menjadi fasid (rusak) bahkan batil, tergantung tingkat pelanggaran. Jika pembeli merasa tertipu dan tidak mendapatkan haknya sebagaimana mestinya, maka ia berhak membatalkan transaksi (*khiyar*) berdasarkan prinsip *laa dharara wa laa dhiraar* (tidak boleh ada bahaya dan saling membahayakan). Oleh karena itu, penting bagi pelaku usaha untuk memahami dan menerapkan prinsip-prinsip syariah secara utuh dalam setiap proses jual beli agar tercipta transaksi yang halal, adil, dan diridhai Allah SWT.

3. Relevansi dengan Maqashid Syariah dan Nilai-nilai Hukum Ekonomi Islam

Praktik jual beli ayam petelur yang tidak sesuai dengan prinsip syariah juga tidak sejalan dengan tujuan utama syariat Islam (*maqashid syariah*), yaitu untuk menjaga lima hal pokok: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam konteks ini, tidak terpenuhinya kejelasan objek jual beli berpotensi merugikan harta pembeli, yang bertentangan dengan tujuan menjaga harta (*hifz al-mal*).

Selain itu, transaksi semacam ini juga tidak mencerminkan nilai-nilai keadilan, amanah, dan maslahah yang menjadi landasan dalam Hukum Ekonomi Syariah. Keadilan dalam transaksi dituntut agar tidak ada pihak yang mengambil keuntungan

dengan merugikan pihak lain. Ketika penjual tidak menyampaikan informasi penting mengenai kondisi barang, maka telah terjadi ketimpangan informasi yang menjadikan transaksi tidak setara.

Nilai maslahah, yaitu kemanfaatan yang diperoleh oleh kedua belah pihak, tidak akan tercapai jika salah satu pihak merasa dirugikan setelah transaksi selesai. Sebaliknya, nilai mudharat akan muncul apabila praktik jual beli tidak dilakukan dengan kejujuran dan keterbukaan.

Dalam kerangka maqashid syariah, segala bentuk transaksi yang mengandung unsur penipuan, manipulasi, atau ketidakjelasan justru akan mengarah pada perusakan tatanan sosial dan ekonomi umat. Jika praktik semacam ini dibiarkan, maka akan terjadi ketidakpercayaan antar pelaku ekonomi, terutama dalam sektor perdagangan, yang pada akhirnya dapat melemahkan struktur ekonomi berbasis syariah. Oleh karena itu, penguatan edukasi kepada pelaku usaha mengenai prinsip-prinsip muamalah syariah sangat penting untuk mencegah terjadinya praktik jual beli yang menyimpang.

Selain edukasi, pengawasan dan penegakan etika bisnis syariah juga harus menjadi perhatian serius, baik oleh tokoh masyarakat, ulama, maupun lembaga ekonomi syariah. Peran mereka tidak hanya dalam menyampaikan dakwah secara lisan, tetapi juga memastikan bahwa transaksi-transaksi yang terjadi di tengah masyarakat tidak keluar dari jalur syariah. Dengan demikian, terciptalah ekosistem ekonomi yang tidak hanya adil secara hukum, tetapi juga membawa keberkahan (barakah) bagi seluruh pihak yang terlibat di dalamnya.

4. Kesesuaian Praktik Jual Beli Ayam Petelur dengan Maqashid Syariah

Maqashid syariah atau tujuan utama syariah Islam adalah untuk menjaga lima hal pokok dalam kehidupan manusia, yaitu agama (hifz ad-din), jiwa (hifz an-nafs), akal (hifz al-'aql), keturunan (hifz an-nasl), dan harta (hifz al-mal). Dalam konteks ekonomi, maqashid syariah sangat relevan dalam menjaga harta dan mencegah terjadinya ketidakadilan.

Praktik jual beli yang tidak disertai dengan keterbukaan dan kejujuran jelas bertentangan dengan maqashid syariah, terutama dari aspek perlindungan terhadap harta. Ketika pembeli dirugikan karena tidak diberi informasi mengenai kondisi ayam yang sebenarnya, maka telah terjadi pelanggaran terhadap prinsip hifz al-mal. Ini menunjukkan bahwa praktik yang tidak sesuai dengan syariah tidak hanya berdampak pada hubungan sosial, tetapi juga bertentangan dengan tujuan utama hukum Islam itu sendiri.

Lebih dari itu, pelanggaran terhadap prinsip hifz al-mal dalam praktik jual beli tidak hanya merugikan individu, tetapi juga dapat memicu keresahan sosial dan hilangnya rasa saling percaya dalam masyarakat. Jika kecurangan dibiarkan terus berlangsung tanpa koreksi, maka akan tumbuh budaya dagang yang tidak sehat, di mana orientasi keuntungan semata mengalahkan nilai-nilai moral dan spiritual. Padahal dalam Islam, aktivitas ekonomi bukan hanya persoalan duniawi, tetapi juga merupakan bagian dari ibadah yang bernilai di sisi Allah SWT.

Untuk itu, internalisasi nilai maqashid syariah dalam praktik ekonomi harus dimulai dari kesadaran pelaku usaha itu sendiri. Mereka harus memahami bahwa setiap transaksi yang dilakukan akan dipertanggungjawabkan, tidak hanya di hadapan hukum dunia, tetapi juga di hadapan Allah di akhirat kelak. Dengan menjadikan maqashid syariah sebagai landasan berpikir dan bertindak, maka setiap aktivitas ekonomi akan berjalan sesuai koridor syariah, sekaligus memberikan maslahat yang luas bagi umat dan menciptakan sistem ekonomi yang berkeadilan, transparan, dan berkelanjutan.

Penerapan maqashid syariah juga perlu didukung oleh struktur sosial dan kelembagaan yang mendorong terciptanya ekosistem ekonomi yang sesuai syariah. Pemerintah daerah, lembaga keagamaan, hingga koperasi atau kelompok usaha masyarakat memiliki peran strategis dalam membentuk budaya transaksi yang adil dan transparan. Dengan menciptakan regulasi lokal yang mendorong kejelasan informasi dalam jual beli serta memberikan ruang pengaduan yang mudah diakses, masyarakat akan merasa lebih terlindungi dan termotivasi untuk bertransaksi sesuai nilai-nilai Islam.

Lebih lanjut, penguatan literasi ekonomi syariah harus menjadi agenda bersama dalam membangun kesadaran kolektif. Melalui pelatihan, ceramah, atau media dakwah yang kontekstual, pelaku usaha akan lebih memahami bahwa syariah bukan sekadar hukum, tetapi juga panduan etika yang menjamin keseimbangan antara hak dan kewajiban. Dengan meningkatnya pemahaman ini, diharapkan lahir generasi pedagang dan pelaku ekonomi yang tidak hanya cerdas dalam mengelola usaha, tetapi juga berintegritas tinggi dalam menjunjung nilai-nilai maqashid syariah.

5. Solusi dan Upaya Perbaikan dalam Perspektif Syariah

Untuk mengatasi permasalahan yang terjadi dalam praktik jual beli ayam petelur di Desa Kariango, perlu dilakukan beberapa langkah perbaikan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah. Pertama, perlu adanya edukasi kepada masyarakat, khususnya para pelaku usaha peternakan, mengenai pentingnya transparansi dan kejujuran dalam transaksi jual beli. Edukasi ini dapat dilakukan oleh tokoh agama, pemerintah desa, maupun lembaga dakwah Islam.

Kedua, perlu diterapkan sistem dokumentasi sederhana dalam setiap transaksi, misalnya dengan memberikan nota pembelian yang mencantumkan informasi kondisi barang. Hal ini untuk mencegah terjadinya perselisihan di kemudian hari. Ketiga, penguatan peran lembaga keagamaan lokal dalam memberikan nasihat dan pengawasan terhadap praktik jual beli di masyarakat juga penting untuk memastikan bahwa nilai-nilai syariah benar-benar diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Ketiga, penting bagi penjual untuk menumbuhkan kesadaran spiritual bahwa setiap transaksi yang dilakukan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT. Kejujuran bukan hanya berdampak pada kelancaran usaha, tetapi juga pada keberkahan rezeki yang diterima. Islam mengajarkan bahwa rezeki yang diperoleh melalui cara yang halal dan jujur akan membawa kebaikan, sedangkan rezeki yang diperoleh dengan cara yang curang hanya akan mendatangkan kerugian dunia dan akhirat. Dengan penerapan solusi-solusi tersebut, diharapkan praktik jual beli ayam petelur di Desa

Kariango dapat berjalan sesuai dengan tuntunan syariah, menciptakan keadilan, transparansi, dan keberkahan dalam transaksi ekonomi masyarakat.

Keempat, perlu adanya kolaborasi antara pemerintah desa, penyuluh pertanian, dan lembaga ekonomi syariah dalam membentuk forum musyawarah rutin antar pelaku usaha ternak ayam petelur. Forum ini dapat menjadi wadah untuk berdiskusi, berbagi pengalaman, menyelesaikan sengketa secara kekeluargaan, sekaligus menyosialisasikan prinsip-prinsip jual beli dalam Islam. Dengan pendekatan partisipatif seperti ini, masyarakat akan lebih mudah menerima perubahan dan merasa dilibatkan dalam membangun sistem ekonomi yang sehat dan berlandaskan nilai-nilai agama.

Kelima, tidak kalah penting adalah penegakan sanksi moral dan sosial terhadap praktik jual beli yang menyimpang dari syariah. Meski sanksi ini tidak selalu bersifat hukum formal, tetapi tekanan sosial dari komunitas yang sadar syariah dapat menjadi alat pengendali yang efektif. Ketika masyarakat memiliki standar moral bersama, maka pelanggaran terhadap nilai kejujuran dan amanah tidak akan mendapatkan tempat. Langkah-langkah ini, jika diterapkan secara konsisten, akan membantu menciptakan lingkungan ekonomi yang tidak hanya produktif tetapi juga penuh dengan nilai-nilai keberkahan dan tanggung jawab

C. Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi syariah dalam jual beli ayam petelur

1. Prinsip Kejujuran (*Ash-Shidq*)

Kejujuran merupakan fondasi utama dalam praktik jual beli menurut hukum ekonomi syariah. Dalam konteks jual beli ayam petelur, penjual wajib memberikan informasi yang sebenarnya terkait kondisi fisik ayam, produktivitas bertelur, riwayat kesehatan, hingga umur ayam tersebut. Ketika seorang penjual menyembunyikan informasi bahwa ayam tersebut sudah tidak lagi produktif atau pernah sakit parah, maka hal itu termasuk bentuk penipuan (*tadlis*) yang dilarang. Nabi Muhammad SAW bersabda:

"Barang siapa menipu, maka ia bukan golongan kami." (HR. Muslim).

Hadis ini menegaskan pentingnya kejujuran dalam transaksi. Jual beli yang dilakukan tanpa keterbukaan dan transparansi akan menimbulkan ketidakpuasan dan potensi sengketa, yang pada akhirnya menyalahi tujuan utama syariah yaitu terwujudnya keadilan dan kemaslahatan.

2. Prinsip Keadilan (Al-'Adalah)

Keadilan dalam ekonomi syariah mencakup keadilan bagi penjual dan pembeli. Tidak boleh ada pihak yang dirugikan dalam transaksi. Dalam jual beli ayam petelur, penjual tidak boleh mengambil keuntungan dengan cara mengelabui pembeli mengenai kualitas ayam, sementara pembeli juga harus membayar harga yang sesuai dengan kondisi ayam yang diterima. Keadilan dalam hal ini mencakup penentuan harga yang wajar, penyerahan barang sesuai kesepakatan, dan tanggung jawab pasca transaksi.

Jika ayam yang dijual ternyata tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati (misalnya dinyatakan sehat tapi ternyata sakit), maka pembeli berhak mengembalikan barang atau meminta pengurangan harga. Hal ini dikenal dalam *fiqh muamalah* sebagai *khiyar* (opsi) yaitu *khiyar aib* (opsi karena cacat barang) dan *khiyar syarat* (opsi karena syarat yang tidak terpenuhi).

Penerapan hak *khiyar* ini merupakan bentuk perlindungan syariah terhadap konsumen agar tidak menjadi korban ketidakadilan dalam transaksi. Dalam konteks jual beli ayam petelur, jika pembeli menemukan cacat atau kondisi yang tidak sesuai setelah akad berlangsung, maka ia memiliki hak untuk membatalkan transaksi atau tetap melanjutkannya dengan kompensasi yang adil. Prinsip ini sejalan dengan tujuan utama dari ekonomi syariah, yaitu menjaga kemaslahatan dan menghindari segala bentuk kezaliman yang dapat merusak kepercayaan dalam hubungan dagang.

Penting bagi penjual untuk menyampaikan informasi secara jujur dan transparan sejak awal, agar akad yang terjadi benar-benar didasari atas ridha kedua belah pihak. Islam menekankan bahwa akad yang sah bukan hanya terpenuhi secara

formal (seperti ijab qabul), tetapi juga secara substantial yakni bebas dari unsur penipuan (*tadlis*), ketidakjelasan (*gharar*), dan kedzaliman. Dengan menjunjung prinsip keadilan dalam transaksi, tidak hanya tercipta hubungan ekonomi yang sehat, tetapi juga terbentuk tatanan sosial yang harmonis dan diridhai oleh Allah SWT.

3. Prinsip Amanah

Amanah berarti dapat dipercaya dan bertanggung jawab terhadap apa yang menjadi hak dan kewajibannya. Penjual ayam petelur yang amanah akan menjaga kualitas produknya, jujur dalam menyampaikan informasi, serta tidak mengurangi timbangan atau menipu dalam penyerahan barang. Begitu juga pembeli harus menunaikan pembayaran dengan cara yang benar dan tidak menunda-nunda jika sudah jatuh tempo.

Dalam praktik jual beli ayam petelur, amanah ini sangat penting karena menyangkut kepercayaan antara peternak, pedagang, dan konsumen. Jika prinsip amanah diterapkan, maka ekosistem perdagangan ayam petelur akan berjalan sehat dan berkelanjutan sesuai tuntunan syariah.

4. Prinsip Larangan *Gharar* dan *Tadlis*

Gharar adalah ketidakjelasan dalam akad, sedangkan *tadlis* adalah menyembunyikan cacat. Kedua hal ini sangat dilarang dalam transaksi syariah karena berpotensi merugikan salah satu pihak. Dalam konteks jual beli ayam petelur, *gharar* dapat terjadi apabila penjual tidak menjelaskan kondisi ayam secara rinci atau bahkan menjual tanpa memperlihatkan ayam terlebih dahulu. Contohnya, penjual hanya menyampaikan bahwa ayam masih produktif, tetapi setelah dibeli dan dirawat ternyata ayam tidak lagi menghasilkan telur karena faktor usia atau penyakit tersembunyi. Jika hal ini dilakukan dengan sengaja, maka termasuk dalam praktik yang batil dan menyalahi prinsip keadilan serta kejujuran.

5. Prinsip Masalah (Kemanfaatan)

Setiap akad dalam ekonomi syariah harus membawa manfaat dan kemaslahatan bagi kedua belah pihak. Jual beli ayam petelur harus mampu meningkatkan kesejahteraan penjual dan pembeli. Dari sisi penjual, transaksi yang dilakukan harus memberikan keuntungan yang halal. Sementara dari sisi pembeli, ayam yang dibeli harus memiliki nilai manfaat, yaitu sehat, bisa bertelur dengan baik, dan sesuai dengan kebutuhan.

Jika jual beli dilakukan hanya untuk keuntungan sesaat tanpa memperhatikan kualitas ayam atau keberlanjutan hubungan dagang, maka itu bertentangan dengan nilai-nilai masalah dalam syariah. Oleh karena itu, setiap pelaku usaha harus menimbang setiap transaksi berdasarkan manfaat jangka panjang, baik secara ekonomi maupun sosial.

6. Prinsip Tanggung Jawab Sosial

Hukum ekonomi syariah tidak hanya berorientasi pada keuntungan pribadi, tetapi juga memperhatikan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat. Dalam jual beli ayam petelur, tanggung jawab sosial dapat diwujudkan melalui transparansi informasi, menjual produk yang layak konsumsi, menjaga kebersihan dan kesehatan ternak, serta tidak menimbulkan kerugian atau penyakit bagi konsumen.

Peternak dan pedagang yang menjual ayam tidak layak konsumsi (misalnya ayam sakit atau terpapar virus) dapat menyebabkan kerugian besar dan bahkan membahayakan kesehatan masyarakat. Hal ini bertentangan dengan prinsip menjaga jiwa (*hifz an-nafs*) dan menjaga harta (*hifz al-mal*) dalam maqashid syariah. Oleh karena itu, aspek tanggung jawab sosial harus menjadi perhatian dalam setiap transaksi.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah sangat relevan dalam mengatur praktik jual beli ayam petelur agar berjalan sesuai syariat. Penerapan prinsip-prinsip seperti kejujuran, keadilan, amanah, larangan *gharar*, dan masalah dapat menciptakan ekosistem usaha yang berkelanjutan, saling menguntungkan, dan diberkahi oleh Allah Swt. Prinsip-prinsip

ini juga menjadi benteng agar pelaku usaha tidak tergoda untuk melakukan penipuan atau eksploitasi demi keuntungan duniawi semata.

D. Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Dalam konteks jual beli ayam petelur, hukum ekonomi syariah memandang kegiatan ekonomi sebagai bagian dari ibadah dan upaya manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup secara halal dan *thayyib* (baik). Prinsip-prinsip dasar dalam hukum ekonomi syariah menuntut agar setiap transaksi ekonomi, termasuk jual beli ayam petelur, dilakukan secara jujur, adil, transparan, serta tidak mengandung unsur riba, *gharar* (ketidakjelasan), *maysir* (perjudian), dan zalim. Oleh karena itu, setiap pelaku usaha yang terlibat dalam aktivitas ini—baik peternak, distributor, maupun pembeli dituntut untuk menjaga etika dan moral Islam dalam menjalankan aktivitas ekonominya.

Praktik jual beli ayam petelur termasuk dalam kategori muamalah, yaitu hubungan antar manusia dalam bidang ekonomi yang dibolehkan kecuali terdapat dalil yang melarangnya. Dalam hal ini, jual beli ayam petelur sah dilakukan selama memenuhi rukun dan syarat jual beli dalam Islam, yaitu adanya penjual, pembeli, objek yang diperjualbelikan, serta ijab dan qabul yang dilakukan secara suka rela. Ayam petelur, sebagai objek jual beli, harus jelas spesifikasinya, seperti umur ayam, kemampuan produksi telur, riwayat kesehatan, serta kondisi fisiknya. Hal ini untuk menghindari ketidakjelasan (*gharar*) yang bisa menyebabkan kerugian salah satu pihak.

Selain itu, dalam hukum ekonomi syariah, terdapat prinsip *al-'adl wa al-ihsan* (keadilan dan kebaikan) yang menekankan bahwa dalam setiap transaksi ekonomi, harus ada keadilan bagi kedua belah pihak. Dalam konteks jual beli ayam petelur, ini berarti harga yang disepakati harus wajar dan sesuai dengan kualitas ayam yang ditawarkan. Penjual tidak boleh menyembunyikan cacat atau kelemahan ayam yang dijual, misalnya ayam yang sudah tidak produktif bertelur, sedang sakit, atau memiliki riwayat penyakit yang bisa menular. Sebaliknya, pembeli juga tidak diperkenankan

memaksa penjual menjual barang di bawah harga yang adil. Prinsip ini sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW: *"Tidak halal bagi seorang Muslim menjual suatu barang yang mengandung cacat, kecuali ia menjelaskan cacat tersebut kepada pembeli."* (HR. Ahmad).

Transparansi informasi menjadi sangat penting dalam hukum ekonomi syariah. Dalam jual beli ayam petelur, penjual harus memberikan informasi yang benar dan lengkap mengenai kondisi ayam yang dijual. Ketika penjual menyembunyikan informasi atau memberikan keterangan palsu, maka transaksi tersebut bisa dikategorikan sebagai penipuan (*tadlis*), yang dilarang dalam Islam. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW: *"Barang siapa menipu, maka ia bukan golongan kami."* (HR. Muslim). Dalam praktiknya, penjual harus menyebutkan jenis ayam, umur ayam, riwayat vaksinasi, kondisi fisiknya.

Selanjutnya, jual beli ayam petelur dalam perspektif syariah juga harus memperhatikan kemaslahatan (*maslahah*), yaitu mendatangkan manfaat dan mencegah kerugian bagi semua pihak. Dalam hal ini, peternak tidak hanya sekadar menjual ayam demi keuntungan pribadi, melainkan juga mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap pembeli. Misalnya, menjual ayam yang sudah tidak produktif lagi tanpa memberi tahu pembeli akan berakibat pada kerugian ekonomi dan hilangnya kepercayaan konsumen. Padahal, dalam syariah, menjaga maslahat termasuk salah satu tujuan utama (*maqashid syariah*), khususnya dalam aspek menjaga harta (*hifz al-mal*).

Selain prinsip-prinsip tersebut, hukum ekonomi syariah juga mengharuskan adanya kejelasan akad (transaksi). Dalam jual beli ayam petelur, akad yang dilakukan harus terang dan tidak mengandung unsur penipuan atau ketidakjelasan. Misalnya, jika transaksi dilakukan secara online atau lewat perantara, maka deskripsi ayam harus sesuai dengan kenyataan. Apabila pembeli merasa dirugikan karena informasi yang tidak akurat, maka ia berhak membatalkan akad (*khiyar*). Dalam hukum Islam, dikenal beberapa bentuk khiyar seperti *khiyar syarat*, *khiyar majlis*, dan *khiyar aib*, yang kesemuanya bertujuan untuk melindungi hak konsumen.

Dalam kerangka hukum ekonomi syariah, etika bisnis Islam juga sangat ditekankan. Seorang pedagang Muslim harus menjadikan kejujuran dan tanggung jawab sebagai bagian dari integritas usahanya. Ia tidak hanya mencari keuntungan, tetapi juga mengharap keberkahan dari Allah SWT. Keberkahan ini akan datang jika transaksi dilakukan dengan benar, jujur, dan adil. Rasulullah SAW bersabda: *"Pedagang yang jujur dan amanah akan berada bersama para nabi, orang-orang shiddiq, dan syuhada."* (HR. Tirmidzi). Hal ini menjadi motivasi utama bagi pelaku usaha ayam petelur agar menjaga standar etika dalam setiap transaksinya.

Dalam praktik lapangan, jual beli ayam petelur seringkali mengalami tantangan, seperti fluktuasi harga pakan, wabah penyakit, hingga persaingan yang tidak sehat. Hukum ekonomi syariah memberikan arahan agar pelaku usaha tetap bertahan dalam koridor yang halal dan menjauhi bentuk persaingan tidak sehat seperti monopoli, penimbunan (*ihtikar*), atau manipulasi harga. Dalam hal ini, pemerintah dan lembaga terkait juga memiliki peran untuk mengatur dan mengawasi perdagangan ayam petelur agar sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan tidak merugikan Masyarakat.

Dari hasil wawancara yang dilakukan penulis kepada beberapa pelaku usaha ayam petelur, ditemukan adanya keluhan dari pihak pembeli terkait kondisi ayam yang dibeli ternyata tidak sesuai dengan keterangan penjual. Beberapa responden mengaku pernah merasa kecewa karena ayam yang mereka beli adalah ayam yang kondisinya sakit, padahal dalam proses transaksi disebutkan bahwa ayam tersebut sehat dan tidak memiliki cacat. Hal ini menunjukkan masih lemahnya penerapan prinsip transparansi dan kejujuran dalam jual beli ayam petelur. Oleh karena itu, pendekatan hukum ekonomi syariah menjadi sangat penting untuk diterapkan guna membangun kepercayaan dan keberlanjutan usaha.

Jual beli ayam petelur yang tidak disertai informasi akurat berpotensi menimbulkan kerugian besar bagi pembeli. Dalam hukum ekonomi syariah, praktik ini tergolong sebagai *gharar* dan *tadlis*, yang jika terus berlanjut dapat menghapus keberkahan dalam transaksi.

Dari sisi pembinaan dan pengawasan, lembaga keuangan syariah, koperasi peternak, atau komunitas petani Muslim dapat mengambil peran untuk memberikan edukasi kepada peternak mengenai pentingnya menerapkan prinsip syariah dalam bertransaksi. Edukasi ini mencakup bagaimana menyampaikan kondisi ayam secara jujur, memberikan harga sesuai kualitas, serta melakukan akad jual beli yang sah dan tidak merugikan salah satu pihak. Jika prinsip-prinsip ini dijalankan, maka jual beli ayam petelur tidak hanya menjadi kegiatan ekonomi biasa, tetapi juga bentuk ibadah yang mendatangkan pahala dan keberkahan.

Secara keseluruhan, jual beli ayam petelur dalam perspektif hukum ekonomi syariah bukan hanya menekankan pada aspek legalitas transaksinya saja, tetapi juga pada nilai-nilai etika, keadilan, dan tanggung jawab sosial. Syariah memberikan pedoman komprehensif agar setiap pelaku ekonomi menjaga amanah dalam bermuamalah. Oleh karena itu, penerapan hukum ekonomi syariah dalam jual beli ayam petelur diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan peternak, memberikan rasa aman bagi pembeli, serta membentuk ekosistem ekonomi yang sehat, adil, dan berkah.

Berdasarkan uraian dan analisis yang telah disampaikan dalam bab ini, dapat disimpulkan bahwa praktik jual beli ayam petelur, apabila dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah, merupakan kegiatan muamalah yang sah dan dibenarkan dalam Islam. Hukum ekonomi syariah memberikan pedoman yang sangat jelas mengenai bagaimana transaksi harus dilakukan, yaitu dengan menjunjung tinggi nilai kejujuran (*ṣidq*), keadilan (*ʿadl*), transparansi (*bayān*), dan tanggung jawab moral antar pihak yang bertransaksi. Prinsip-prinsip ini bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis, serta dipertegas oleh kaidah-kaidah fihiyyah dan ijtihad para ulama yang menekankan pentingnya menjaga hak dan kewajiban antara penjual dan pembeli secara seimbang.

Dalam konteks jual beli ayam petelur, aspek kejujuran menjadi sangat krusial. Penjual dituntut untuk menjelaskan kondisi ayam yang diperjualbelikan secara nyata dan tidak menyembunyikan kecacatan atau kekurangan yang ada. Apabila ayam sudah tidak produktif, sakit, atau memiliki riwayat penyakit, maka informasi tersebut wajib

disampaikan kepada calon pembeli sebelum akad terjadi. Menyembunyikan informasi yang esensial seperti itu termasuk dalam kategori *tadlis* (penipuan), yang jelas-jelas dilarang dalam Islam karena dapat merugikan pihak pembeli dan menyebabkan transaksi menjadi cacat dari sisi hukum syariah.

Dari hasil temuan di lapangan, masih ditemukan beberapa praktik jual beli ayam petelur yang belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut. Salah satu bentuk penyimpangan yang kerap terjadi adalah kurangnya keterbukaan informasi mengenai kondisi ayam yang dijual. Misalnya, penjual tidak menjelaskan bahwa ayam yang dijual memiliki riwayat penyakit atau tidak menyampaikan bahwa ayam tersebut baru saja sakit. Hal ini berpotensi menimbulkan ketidakpuasan dari pihak pembeli, bahkan bisa merugikan secara finansial apabila ayam tidak dapat dikonsumsi. Selain itu, terdapat juga praktik yang menunjukkan ketimpangan antara harga yang ditetapkan dengan kualitas ayam yang diberikan, yang berpotensi mengandung unsur *gharar* (ketidakjelasan) dalam akad.

Praktik-praktik seperti ini mencerminkan lemahnya pemahaman sebagian pelaku usaha terhadap prinsip-prinsip muamalah dalam Islam. Hal ini menunjukkan bahwa masih diperlukan edukasi dan pembinaan yang berkesinambungan bagi para pelaku usaha ayam petelur, khususnya yang berada pada level peternak atau pengecer. Edukasi ini dapat dilakukan melalui forum pelatihan, pendampingan dari lembaga keagamaan, atau sosialisasi dari dinas terkait yang bekerja sama dengan institusi syariah. Tujuannya adalah agar para pelaku usaha mampu menjalankan kegiatan ekonomi yang tidak hanya menguntungkan secara materiil, tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai dan etika syariah.

Penerapan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah dalam jual beli ayam petelur sangat penting untuk menciptakan sistem perdagangan yang sehat, transparan, dan berkeadilan. Prinsip keadilan menuntut agar tidak ada pihak yang dirugikan dalam transaksi; baik penjual maupun pembeli harus memperoleh manfaat yang seimbang. Prinsip tanggung jawab (amanah) mendorong setiap pihak untuk berlaku profesional dan tidak melakukan praktik-praktik curang demi keuntungan pribadi. Sementara itu,

prinsip keterbukaan informasi memberikan jaminan bahwa setiap pihak dapat mengambil keputusan dengan penuh kesadaran dan informasi yang memadai, sehingga terhindar dari kesalahpahaman atau penyesalan setelah transaksi berlangsung.

Selain mendatangkan manfaat ekonomi, penerapan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah juga memiliki dampak sosial dan spiritual yang signifikan. Dalam Islam, kegiatan ekonomi tidak hanya dipandang sebagai urusan duniawi semata, tetapi juga sebagai bentuk ibadah yang dapat mendatangkan pahala jika dilakukan dengan niat dan cara yang benar. Oleh karena itu, jual beli ayam petelur bukan hanya menjadi sarana pemenuhan kebutuhan hidup, tetapi juga menjadi wahana untuk menegakkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan bermasyarakat.

Lebih jauh, penerapan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan ekonomi seperti jual beli ayam petelur juga sejalan dengan tujuan utama dari *maqāṣid al-syarī'ah*. Salah satu tujuan tersebut adalah menjaga harta (*ḥifẓ al-māl*), yakni dengan memastikan bahwa harta yang diperoleh berasal dari cara yang halal, sah, dan tidak merugikan pihak lain. Dengan mencegah praktik penipuan, ketidakjelasan, dan kezaliman dalam transaksi, hukum ekonomi syariah berperan dalam menciptakan sirkulasi ekonomi yang bersih dan membawa keberkahan. Selain itu, penerapan prinsip syariah juga mendukung aspek kepercayaan sosial (*trust*), yang menjadi pondasi penting dalam membangun jaringan pasar yang kokoh dan berkelanjutan.

Dalam kenyataannya, praktik jual beli ayam petelur yang sesuai dengan hukum ekonomi syariah dapat meningkatkan loyalitas konsumen, karena mereka merasa diperlakukan secara adil dan jujur. Konsumen yang merasa puas dengan kualitas produk dan kejelasan informasi cenderung akan kembali membeli, bahkan merekomendasikan kepada orang lain. Di sisi lain, penjual yang memegang teguh nilai-nilai syariah akan mendapatkan keuntungan jangka panjang, baik dalam bentuk rezeki yang berkah maupun reputasi usaha yang baik di mata masyarakat.

Namun demikian, tantangan utama dalam mewujudkan praktik jual beli yang sesuai syariah terletak pada lemahnya kesadaran hukum dan etika di kalangan pelaku usaha kecil dan menengah, termasuk peternak ayam petelur. Banyak dari mereka yang

belum memperoleh akses terhadap literatur *fiqh muamalah* atau pelatihan kewirausahaan berbasis syariah. Oleh karena itu, perlu adanya keterlibatan berbagai pihak, baik dari kalangan akademisi, pemerintah, lembaga keagamaan, maupun organisasi masyarakat sipil, untuk memberikan dukungan sistemik dalam membina dan mengarahkan praktik ekonomi agar sejalan dengan prinsip-prinsip Islam.

Selain pembinaan, aspek pengawasan juga tidak boleh diabaikan. Dalam konteks ekonomi Islam, pengawasan (*hisbah*) merupakan bagian penting untuk menjaga agar kegiatan ekonomi berjalan secara benar dan sesuai syariah. Fungsi pengawasan ini dapat diemban oleh lembaga zakat, BAZNAS, Majelis Ulama Indonesia (MUI), ataupun otoritas ekonomi lokal, yang bertindak sebagai penegak etika dan moral dalam ekonomi. Melalui sistem pengawasan yang efektif, pelaku usaha akan merasa lebih bertanggung jawab dalam setiap transaksi yang mereka lakukan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa praktik jual beli ayam petelur, apabila didasarkan pada prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah, tidak hanya sah secara fiqh, tetapi juga memiliki potensi besar dalam membangun sistem ekonomi mikro yang adil, beretika, dan berkelanjutan. Jual beli semacam ini tidak sekadar berorientasi pada keuntungan, tetapi juga pada keberkahan, kemaslahatan umat, dan tanggung jawab sosial. Maka dari itu, pemahaman dan pengamalan nilai-nilai syariah dalam jual beli ayam petelur perlu terus dikembangkan, agar usaha ekonomi yang dijalankan tidak hanya memberi manfaat dunia, tetapi juga menjadi bekal kebaikan di akhirat.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas pada bab sebelumnya, maka penulis dapat memberikan simpulan sebagai berikut:

1. Praktik Jual Beli Ayam Petelur

Transaksi jual beli ayam petelur di Desa Kariango masih dilakukan secara lisan, tanpa akad tertulis atau dokumen resmi. Sistem ini mengandalkan kepercayaan antara penjual dan pembeli, namun rentan menimbulkan sengketa dan kerugian karena kurangnya perlindungan hukum. Dalam praktiknya, transaksi umumnya dilakukan langsung di lokasi kandang dengan kesepakatan harga secara spontan dan tidak ada bukti tertulis yang bisa digunakan sebagai dasar jika terjadi perselisihan. Selain itu, sistem pembayaran sering kali diberikan tempo, tetapi tidak disertai perjanjian tertulis yang jelas, sehingga membuka peluang konflik antara kedua belah pihak. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun transaksi berjalan lancar secara ekonomi, dari sisi hukum syariah dan perlindungan hukum formal, praktik tersebut masih sangat lemah.

2. Bentuk Pelanggaran

Beberapa praktik seperti menyembunyikan riwayat kesehatan ayam dan tidak adanya informasi lengkap dari penjual kepada pembeli bertentangan dengan prinsip syariah seperti *ṣidq* (kejujuran), *bayān* (transparansi), serta larangan *gharar*. Salah satu persoalan yang ditemukan adalah adanya unsur *gharar* (ketidakjelasan) dalam transaksi. Ketidakjelasan ini tampak pada tidak disampaikannya informasi yang rinci mengenai kondisi ayam, seperti usia, produktivitas, dan kesehatan, yang dapat merugikan pembeli. Akad jual beli juga dilakukan secara lisan tanpa adanya dokumentasi atau kejelasan dalam kesepakatan harga dan waktu pembayaran. Praktik ini bertentangan dengan prinsip *transparansi* (*bayān*) dan *kejujuran* (*ṣidq*), yang merupakan landasan utama dalam muamalah Islam.

3. Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Ketidakjelasan kondisi barang yang diperjualbelikan menyebabkan pembeli dirugikan secara finansial, sehingga bertentangan dengan tujuan syariat Islam dalam menjaga harta (*ḥifẓ al-māl*). Selain itu, kurangnya kesadaran pelaku usaha tentang etika bisnis Islami memperparah situasi ini. Dalam *maqāsid al-syarī'ah*, menjaga harta merupakan salah satu dari lima tujuan pokok hukum Islam, selain menjaga agama, jiwa, akal, dan keturunan. Ketika pembeli mengeluarkan uang untuk membeli ayam yang ternyata sakit atau tidak layak konsumsi, maka hak mereka sebagai pembeli tidak terpenuhi, dan hal ini secara langsung melanggar prinsip *ḥifẓ al-māl*. Lebih jauh lagi, minimnya edukasi tentang prinsip-prinsip muamalah menyebabkan para pelaku usaha tidak memiliki cukup pemahaman untuk menerapkan nilai-nilai syariah dalam aktivitas ekonomi mereka. Akibatnya, transaksi lebih didominasi oleh kepentingan materi semata, tanpa mempertimbangkan aspek moral dan spiritual yang menjadi inti dari ekonomi syariah.

B. Saran

Praktik jual beli ayam petelur yang sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah dan memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi kedua belah pihak, diperlukan adanya pembenahan sistem transaksi yang selama ini berlangsung secara lisan dan informal. Disarankan agar para pelaku usaha mulai menerapkan akad tertulis dalam setiap transaksi jual beli, termasuk perincian terkait kondisi ayam, harga, serta waktu pembayaran, guna menghindari terjadinya perselisihan di kemudian hari. Selain itu, penting dilakukan edukasi dan sosialisasi secara berkelanjutan kepada para peternak dan pedagang mengenai prinsip-prinsip dasar muamalah Islam, seperti kejujuran (*ṣidq*), transparansi (*bayān*), dan larangan gharar, agar mereka lebih memahami pentingnya etika dalam menjalankan usaha. Pemerintah desa maupun lembaga keagamaan setempat juga sebaiknya berperan aktif dalam memfasilitasi pelatihan dan pendampingan hukum syariah kepada pelaku usaha, sehingga kegiatan ekonomi yang berlangsung tidak hanya menguntungkan secara materi, tetapi juga membawa keberkahan dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

DAFTAR PUSTAKA

- Aini, Aula Izatul, and A. Komarudin. "Penetapan Harga Hasil Perikanan Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Tempat Pelelangan Ikan (Tpi) Muncar Kabupaten Banyuwangi)." *Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam* 3.2 (2022):
- Al-Qur'an Karim
- Asnawi dan Tarmizi, "Prinsip Halalan Thayyiban dalam Perdagangan: Perspektif Ekonomi Syariah," *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 15, No. 2 (2022),
- Basyariah, Nuhbatul. "Larangan jual beli gharar: Kajian Hadist Ekonomi Tematis Bisnis Di Era Digital." *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam* 7.1 (2022):
- Dr. Andri Soemitra, M.A. *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah*, Jakarta, 2018
- M. Nur Rianto Al Arif, *Pengantar Ekonomi Syariah*, Bandung, 2017
- Fadilla, Annisa Rizky, and Putri Ayu Wulandari. "Literature review analisis data kualitatif: tahap pengumpulan data." *Mitita Jurnal Penelitian* 1.3 (2023):
- Hannanong, Ismail, Abd Rahman Ambo Masse, and Muh Ilham Nur Haslin. "Ekonomi Islam Ibn Taimiyah Konteks Mekanisme Pasar, Keadilan Harga, dan Kebijakan Moneter." *Solusi* 22.3 (2024):
- Hasnawiah, Hasnawiah. *Perilaku Pengusaha Ternak Ayam Petelur di Polewali Kabupaten Pinrang (Tinjauan Etika Bisnis Islam)*. Diss. IAIN Parepare, 2020.
- Ilham, Muh Arhanul, and Muh Arafah. "Analisis Perlindungan Hak Konsumen Pada Transaksi Jual Beli Online Di Masa Kini Ditinjau Dalam Perspektif Islam (Studi pada Pengguna Online Shop di Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone)." *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Terpadu* 8.9 (2024).
- Itsnaini Chusnul Khotimah, "Larangan Riba Ditinjau Dari Tafsir Ayat Ahkam Surat Al-Baqarah Ayat 275-281", *Al-Iqtishad: Jurnal Ekonomi Syariah*, 3.02 (2022).

- Muhammad Satar, Sirajuddin, and Musmulyadi, "Sistem Kegiatan Pemasaran Dalam Perspektif Etika Ekonomi Islam," *Jurnal Mirai Management* 7, no. 2 (2022): 191–99, <https://doi.org/10.37531/mirai.v7i2.2014>.
- Pekerti, Retno Dyah, and Eliada Herwiyanti. "Transaksi Jual Beli Online dalam Perspektif Syariah Madzhab Asy-Syafi'i." *Jurnal Ekonomi, Bisnis, dan Akuntansi* 20.2 (2018).
- Perdani, Claudia, et al. "Prinsip-prinsip bahan tambahan pangan yang memenuhi syarat halal: alternatif penyedap rasa untuk industri makanan halal." *Halal Research Journal* 2.2 (2022):
- Rianda, Rodia Rotani, et al. "Prinsip Muamalah dalam Ekonomi Syariah: Tinjauan dan Implementasi." *Hikmah: Jurnal Studi Pendidikan Agama Islam* 1.4 (2024):
- Sidik Salim, Hukum Kontrak: Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak (Sinar Grafika, 2021).
- Sudarto, Aye, Zakiyatun Nufus, and Rian Efendi. "Persaingan Harga Di Pasar Cendrawasih Kota Metro (Analisis Etika Bisnis Islam)." *Mau'idhoh Hasanah: Jurnal Riset* 1.7(2022):
- Sudarto, Aye. "Dampak Riba Terhadap Sosial Ekonomi Pedagang Pasar; Studi Pedagang Pasar Semuli Raya Lampung Utara." *JES (Jurnal Ekonomi Syariah)* 6.1 (2021):
- Suharyanto, A , & Sari, D. (2020). Analisis Usaha Peternakan Ayam Petelur di Indonesia. *Jurnal Ilmu Peternakan*, 15(2),
- Wahidah, Zumrotul. "Berakhirnya Perjanjian Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Perdata." *Tahkim* 3.2 (2020):

Wawancara

- Bapak sahril, Selaku Peternak Ayam Petelur, Keterangan Wawancara (Kariango 25 mei 2025).
- Ibu Hj. A. Parida, Selaku pengepul Ayam Petelur di Desa Kariango, Kecamatan Mattiro.Bulu Kabupaten Pinrang, Wawancara peneliti Tanggal 25 mei 2025.

Anwar Sebagai Tokoh Masyarakat di Desa Kariango, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang, Wawancara Peneliti Tanggal 25 Mei 2025.

Aco Selaku Peternak Ayam Petelur, di Desa Karaingo, Kecamatan Mattiro.Bulu Kabupaten Pinrang. Wawancara Peneliti Tanggal 16 Mei 2025.

Eka selaku pembeli ayam petelur, di Desa Kariango Kabupaten Pinrang, Kecamatan Mattiro.Bulu, Kabupaten Pinrang.

Hamka Selaku Pembeli Ayam Petelur, di Desa Kariango, Kecamatan Mattiro.Bulu, Kabupaten Pinrang.



LAMPIRAN





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Alamat : JL. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-867/In.39/FSIH.02/PP.00.9/05/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

15 Mei 2025

Yth. BUPATI PINRANG
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di
KAB. PINRANG

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : M. ARFAN BAKRI
Tempat/Tgl. Lahir : KARIANGO, 01 April 2002
NIM : 2120203874234066
Fakultas / Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Ekonomi Syariah
(Muamalah)
Semester : VIII (Delapan)
Alamat : KARIANGO TIMUR II, KEC. MATTIRO BULU, KAB.PINRANG, DESA
PANANRANG.

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KAB. PINRANG dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI AYAM PETELUR DI DESA KARIANGO KABUPATEN PINRANG

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 15 Mei 2025 sampai dengan tanggal 30 Juni 2025.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP 197609012006042001



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
UNIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Jend. Sukawati Nomor 40. Telp/Fax : (0421)921695 Pinrang 91212

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG**
Nomor : 503/0262/PENELITIAN/DPMTSP/05/2025

Tentang

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Menimbang : bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal 19-05-2025 atas nama M. ARFAN BAKRI, dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan sehingga dapat diberikan Surat Keterangan Penelitian.

Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959;
2. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2002;
3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007;
4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009;
5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 terkait Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014;
9. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 48 Tahun 2016; dan
10. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 38 Tahun 2019.

Memperhatikan :
1. Rekomendasi Tim Teknis PTSP : 0388/R/T.Teknis/DPMTSP/05/2025, Tanggal : 20-05-2025
2. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor : 0261/BAP/PENELITIAN/DPMTSP/05/2025, Tanggal : 20-05-2025

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Surat Keterangan Penelitian kepada :

1. Nama Lembaga : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE
2. Alamat Lembaga : Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang Parepare
3. Nama Peneliti : M. ARFAN BAKRI
4. Judul Penelitian : Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Ayam Petelur Di Desa Kariango Kabupaten Pinrang
5. Jangka waktu Penelitian : 1 Bulan
6. Sasaran/target Penelitian : Peternak Ayam Petelur
7. Lokasi Penelitian : Kecamatan Mattiro Bulu

KEDUA : Surat Keterangan Penelitian ini berlaku selama 6 (enam) bulan atau paling lambat tanggal 20-11-2025.

KETIGA : Peneliti wajib mentaati dan melakukan ketentuan dalam Surat Keterangan Penelitian ini serta wajib memberikan laporan hasil penelitian kepada Pemerintah Kabupaten Pinrang melalui Unit PTSP selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penelitian dilaksanakan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Pinrang Pada Tanggal 22 Mei 2025



Biaya : Rp 0,-



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :

ANDI MIRANI, AP., M.Si

NIP. 197406031993112001

Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Selaku Kepala Unit PTSP Kabupaten Pinrang



Baial
Sertifikasi
Elektronik



ZONA



	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91132 Telp. (0421) 21307
	VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN PENULISAN SKRIPSI

NAMA MAHASISWA : M. ARFAN BAKRI
 NIM : 2120203874234066
 FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
 PRODI : HUKUM EKONOMI SYARIAH
 JUDUL : PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH
 TERHADAP JUAL BELI AYAM PETELUR DI
 DESA KARIANGO KABUPATEN PINRANG

PEDOMAN WAWANCARA

Pedoman wawancara untuk Pemilik Ternak:

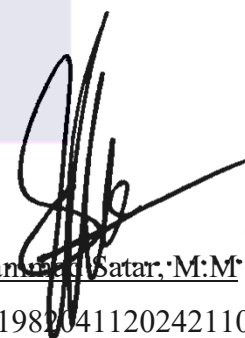
1. Sejak kapan Anda mulai menjalankan usaha peternakan ayam petelur?
2. Bagaimana biasanya proses jual beli ayam petelur dilakukan di tempat Anda? Apakah langsung ke konsumen atau melalui pedagang perantara?
3. Sejauh mana Anda menjaga kualitas ayam petelur yang Anda jual? Apakah Anda merasa penting untuk menjaga transparansi dan kejelasan dalam hal kualitas produk?
4. Apakah anda merasa ada hal yang perlu diperbaiki dalam transaksi jual beli ayam petelur ini?
5. Apakah Anda memerhatikan aspek keadilan dalam menetapkan harga ayam petelur yang Anda jual? Bagaimana Anda menetapkan harga tersebut?
6. Dalam penjualan ayam petelur, apakah Anda pernah mengalami kesulitan dalam menentukan harga yang sesuai?
7. Apakah harga yang Anda tawarkan cenderung tetap atau kadang berubah? Jika biasa berubah, apa yang memengaruhi perubahan harga tersebut

8. Apakah transaksi jual beli ayam petelur yang Anda lakukan lebih sering tunai atau kredit?

Pedoman wawancara untuk Pembeli:

1. Seberapa sering Anda membeli ayam petelur dan bagaimana biasanya Anda melakukannya? Apakah Anda lebih suka membeli langsung dari peternak atau melalui pedagang perantara?
2. Apakah Anda memperhatikan faktor tertentu ketika membeli ayam petelur, seperti kualitas atau harga?
3. Bagaimana Anda melihat proses penetapan harga ayam petelur yang Anda beli? Apakah harga tersebut adil menurut Anda?
4. Apakah Anda merasa bahwa harga yang Anda bayar untuk ayam petelur sesuai dengan kualitas yang Anda terima?
5. Jika Anda membeli ayam petelur secara kredit, apakah Anda merasa bahwa sistem kredit yang diterapkan sudah sesuai dengan syariah atau ada unsur riba (bunga)?
6. Apakah Anda merasa bahwa penjual memberikan informasi yang jujur mengenai harga, kualitas, dan asal-usul ayam petelur yang dijual?
7. Apakah Anda merasa bahwa perantara atau pedagang berperan secara adil dalam jual beli ayam petelur, tanpa memanfaatkan ketidakpahaman konsumen?
8. Apakah ada proses negosiasi harga saat Anda membeli ayam petelur? Jika ada, apakah proses negosiasi ini adil menurut anda?

Mengetahui,
Pembimbing Utama


Muhanisa Satar, M.M.

NIP. 198204112024211008



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
KECAMATAN MATTIRO BULU
DESA PANANRANG

Jl. Poros Pinrang – Parepare, Kariango III Pinrang 91271

SURAT KETERANGAN SELESAI MENELITI

Nomor :009/ ~~396~~/ D-PN/IV/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini ;

Nama : ANDI ALWI

Jabatan : KEPALA DESA PANANRANG

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa ;

Nama : M. ARFAN BAKRI

Nim : 2120203874234066

Asal Perg. Tinggi : Institut Agama Islam Negeri Pare-Pare

Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Penelitian :

"PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI AYAM PETELUR DI DESA KARIANGO"

Telah melaksanakan penelitian di Desa Pananrang mulai Bulan Maret hingga Selesai untuk memperoleh data guna penyusunan Tugas Akhir Skripsi.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat di pergunakan sebagaimana mestinya.

Kariango, 15 Juli 2025

KEPALA DESA PANANRANG

A. ALWI TANG

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hj. A. Parida . Hamid
Tempat&Tanggal Lahir : Pinrang 10 -08- 1971
Agama : Islam
Pekerjaan :
Alamat : Kariango Timur II
Selaku Pihak/Jabatan : Pengepul Ayam Petelur

Menerangkan Bahwa,

Nama : M. Arfan Bakri
Nim : 2120203874234066
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar-benar melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Ayam Petelur Di Desa Kariango Kabupaten Pinrang".

Dengan demikian surat ini keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

KARIANGO, 01, 06, 2025

yang bersangkutan

(Hj. A. Parida . Hamid)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HAMKA
Tempat&Tanggal Lahir : KARIANGO, 09, 05, 1982
Agama : ISLAM
Pekerjaan : SOPIR
Alamat : KARIANGO TIMUR II
Selaku Pihak/Jabatan : Pembeli ayam petelur

Menerangkan Bahwa,

Nama : M. Arfan Bakri
Nim : 2120203874234066
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar-benar melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Ayam Petelur Di Desa Kariango Kabupaten Pinrang".

Dengan demikian surat ini keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

KARIANGO, 05, 06 2025

yang bersangkutan


(.....HAMKA.....)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : KARMILA
Tempat&Tanggal Lahir : KARIANGO, 06, 06, 1993
Agama : ISLAM
Pekerjaan : IRT
Alamat : KARIANGO Timur II
Selaku Pihak/Jabatan : Pembeli Ayam Petelur

Menerangkan Bahwa,

Nama : M. Arfan Bakri
Nim : 2120203874234066
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar-benar melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Ayam Petelur Di Desa Kariango Kabupaten Pinrang".

Dengan demikian surat ini keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

KARIANGO, 25 10 2025

yang bersangkutan


(.....KARMILA.....)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : EKARIA
Tempat&Tanggal Lahir : Jampur, 06, 06, 1986
Agama : ISLAM
Pekerjaan : IRT
Alamat : KARIANGO TIMUR II
Selaku Pihak/Jabatan : Pembeli Ayam PETELUR

Menerangkan Bahwa,

Nama : Muhammad Arfan
Nim : 2120203874234066
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar-benar melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Ayam Petelur Di Desa Kariango Kabupaten Pinrang"

Dengan demikian surat ini keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

2025, 06, 05

yang bersangkutan


(.....EKARIA.....)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ANWAR
Tempat&Tanggal Lahir : KARIANGO, 01, 07, 1971
Agama : ISLAM
Pekerjaan : PETANI
Alamat : KARIANGO TIMUR II
Selaku Pihak/Jabatan : TOKOH MASYARAKAT

Menerangkan Bahwa,

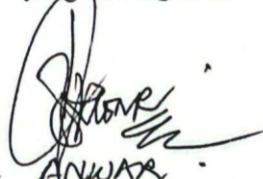
Nama : Muhammad Arfan
Nim : 2120203874234066
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar-benar melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Ayam Petelur Di Desa Kariango Kabupaten Pinrang"

Dengan demikian surat ini keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

2025, 05, 25

yang-bersangkutan


(.....ANWAR.....)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SAHRIL
Tempat&Tanggal Lahir : Parepare, 23, 09, 1966
Agama : Islam
Pekerjaan : Sopir
Alamat : APALLE TIMUR
Selaku Pihak/Jabatan : Peternak

Menerangkan Bahwa,

Nama : M. Arfan Bakri
Nim : 2120203874234066
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar-benar melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Ayam Petelur Di Desa Kariango Kabupaten Pinrang".

Dengan demikian surat ini keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

KARIANGO, 25 / 03 / 2025

yang bersangkutan

(.....SAHRIL.....)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Aco
Tempat&Tanggal Lahir : Kariango 11-12-1999
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Kariango Timur II
Selaku Pihak/Jabatan : Peternak

Menerangkan Bahwa,

Nama : Muhammad Arfan
Nim : 2120203874234066
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar-benar melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Ayam Petelur Di Desa Kariango Kabupaten Pinrang"

Dengan demikian surat ini keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

KARIANGO 2025, 06, 01

yang bersangkutan


(.....Aco.....)

LAMPIRAN





Pengepul Ibu Hj. A. Parida. Hamid



Pembeli Ayam Petelur Ibu Karmila



Tokoh Masyarakat Bapak Anwar



Pembeli Ayam Petelur Bapak Hamka



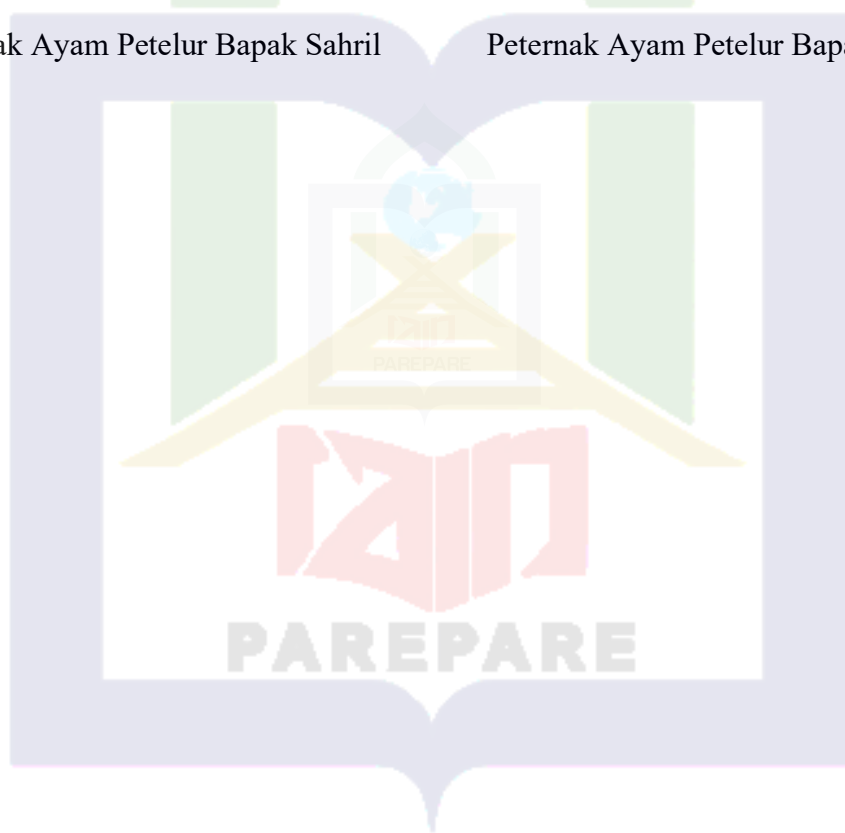
Pembeli Ayam Petelur Ibu Eka



Peternak Ayam Petelur Bapak Sahril



Peternak Ayam Petelur Bapak Ac



BIODATA PENULIS



M. Arfan Bakri, Lahir di Kariango 01 April 2002, Anak keempat dari 4 bersaudara, dari pasangan Bapak Muh. Bakri, S.Pd dan Ibu Hj. Tika Penulis memulai pendidikan ditingkat sekolah dasar di SDN 208 Kariango, lulus pada tahun 2015 melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 1 Mattiro Bulu, lulus pada tahun 2018. Kemudian melanjutkan Sekolah Menengah Atas di

SMA Negeri 7 Pinrang, lulus pada tahun 2021 dan melanjutkan pendidikan program strata satu (S1) Program Studi Hukum Ekonomi Syariah di Institut Agama Islam Negeri Parepare. Penulis mengikuti Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sidrap dan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Lambanan, Kabupaten Polewali Mandar.

Selama menempuh perkuliahan di IAIN Parepare penulis berpartisipasi aktif dalam Kegiatan Kemahasiswaan (FAKSHI LAW FAIR, POSKIMNA) yang di laksanakan oleh Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam dan Institut.

Penulis menyelesaikan studinya di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare pada tahun 2025 dengan judul skripsi: **“PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI AYAM PETELUR DI DESA KARIANGO KABUPATEN PINRANG”**

Akhir kata, penulis mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT dan seluruh pihak yang telah membantu atas terselesaikan skripsi ini dan semoga skripsi ini mampu memberi konstribusi positif bagi dunia pendidikan. *Aamin Allahumma Aamin*